



e-Gov

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIC INDONESIA TAHUN 2017

KAMI PASTI



Perkokoh e-Gov
PASTI Good Governance

icare

REFORMASI
HUKUM

KATA PENGANTAR

MENTERI HUKUM DAN HAM RI



Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga **Laporan Kinerja (LKJ) Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2017** dapat tersusun, sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Kementerian Hukum dan HAM atas target kinerja dan penggunaan anggaran tahun 2017.

Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan HAM tahun 2017 juga merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM pada Tahun Anggaran 2017.

Penyusunan LKJ Kementerian Hukum dan HAM mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015-2019 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2015.

Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2017 menggambarkan sejumlah capaian kinerja yang telah dicapai dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun 2016 beserta analisisnya. Berbagai kebijakan dan upaya telah ditempuh merupakan langkah untuk mewujudkan **“hukum sebagai panglima”** yang menjadi dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Beberapa pencapaian bahkan telah diapresiasi oleh institusi lain yang tentu saja mereka mempunyai indikator yang jelas dan terukur untuk menilai kinerja kita. Bahkan beberapa kali kita diuji dengan permasalahan yang harus kita selesaikan secara bijak dan tepat, kita pun mampu melewatinya dengan baik.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi akan menjadi rencana tindak lanjut untuk perbaikan kinerja ke depan. Semoga LKJ Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2017 ini dapat dipahami dengan baik, dan mampu memenuhi harapan semua pihak, serta dapat dimanfaatkan sebagai media informasi kinerja dan alat evaluasi kinerja Kementerian Hukum dan HAM dimasa yang akan datang.

**Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia**

Yasonna H. Laoly

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GRAFIK
RIANGKASAN EKSEKUTIF

BAB I

Pendahuluan _____ 2

BAB II

Perencanaan Kinerja _____ 17

BAB III

Akuntabilitas Kinerja _____ 24

Capaian Kinerja _____ 25

Sasaran Strategis 1 _____ 26

Sasaran Strategis 2 _____ 31

Sasaran Strategis 3 _____ 41

Sasaran Strategis 4 _____ 54

Sasaran Strategis 5 _____ 67

Akuntabilitas Anggaran _____ 123

BAB IV

Penutup _____ 128

Kesimpulan _____ 128

Saran dan Upaya Perbaikan _____ 130

DAFTAR TABEL

DAFTAR TABEL

Tabel <u>Struktur Organisasi Kementerian Hukum dan HAM</u>	5
Tabel <u>Perjanjian Kinerja</u>	21
Tabel <u>Survey Kepuasan Masyarakat</u>	33
Tabel <u>Desa Sadar Hukum</u>	35
Tabel <u>Capaian <i>Mutual Legal Assistance</i> per Tahun</u>	39
Tabel <u>Data Jumlah Pengaduan Permasalahan Pemasyarakatan</u>	43
Tabel <u>Data Hukuman Disiplin Pegawai Pemasyarakatan</u>	46
Tabel <u>Rekomendasi Hukuman Disiplin Pegawai Pemasyarakatan</u>	46
Tabel <u>Capaian Persentase Tindak Lanjut Pengaduan dan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemasyarakatan</u>	48
Tabel <u>Jumlah Penyidikan Keimigrasian</u>	49
Tabel <u>Data Jumlah Orang Asing Yang Dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian</u>	50
Tabel <u>Capaian Persentase Penyelesaian Tindak Pidana dan Administratif Keimigrasian</u>	51
Tabel <u>Rekapitulasi Pelaporan Aksi HAM Pusat</u>	58
Tabel <u>Rekapitulasi Pelaporan Aksi HAM Daerah</u>	61
Tabel <u>Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama HAM 2015-2017</u>	65
Tabel <u>Pertumbuhan Residivis 2014-2017</u>	76
Tabel <u>Target Capaian Menurunnya Persentase Residivis</u>	77
Tabel <u>Fokus/ Tema Analisis dan Evaluasi Hukum Tahun 2017</u>	86
Tabel <u>Komposisi Peraturan Perundang-Undangan Yang Dianalisis dan Dievaluasi</u>	87
Tabel <u>Perbandingan Capaian Bantuan Hukum</u>	90
Tabel <u>Rancangan Roadmap ASN 2015-2019 (Kementerian Hukum dan HAM)</u>	101
Tabel <u>Penyusunan Rancangan Undang-Undang</u>	108
Tabel <u>Rancangan Perundang-Undangan</u>	108
Tabel <u>Pengundangan</u>	109
Tabel <u>Penyelesaian Fidusia Tahun 2016-2017</u>	112
Tabel <u>Penyelesaian Pelayanan Jasa Hukum</u>	113
Tabel <u>Penyelesaian Kenotariatan</u>	113
Tabel <u>Prestasi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2016-2017</u>	121

DAFTAR GRAFIK

DAFTAR GRAFIK

Grafik Perbandingan Pasal yang di Judicial Review _____	31
Grafik Perbandingan Peraturan Perundang-Undangan yang di Judicial Review _____	31
Grafik Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat _____	34
Grafik Capaian Desa Sadar Hukum per Tahun _____	37
Grafik Capaian <i>Mutual Legal Assistance</i> per Tahun _____	39
Grafik Data Jumlah Tindak Lanjut Pengaduan Permasalahan Pemasyarakatan _____	43
Grafik Jumlah Penyidikan Keimigrasian _____	49
Grafik Capaian Indikator Kinerja Utama HAM _____	66
Grafik Pertumbuhan Residivis Tahun 2015-2017 _____	76
Grafik Layanan Bidang Desain Industri _____	81
Grafik Layanan Bidang Paten _____	82
Grafik Layanan Bidang Merek _____	82
Grafik Layanan Bidang Indikasi Geografis _____	83
Grafik Layanan Bidang Hak Cipta _____	83
Grafik <i>MoU</i> Kerjasama DJKI Yang Telah Diimplementasikan _____	84
Grafik Peyelesaian Fidusia Tahun 2016-2017 _____	112
Grafik Peyelesaian Pelayanan Jasa Hukum _____	113
Grafik Peyelesaian Kenotariatan _____	114
Grafik Perkembangan Pagu Anggaran Kementerian Hukum dan HAM T.A 2017 _____	123

RINGKASAN EKSEKUTIF

Visi pemerintah dalam Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019 adalah “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Sebagai bagian dari pemerintahan, Kementerian Hukum dan HAM mengemban tugas di bidang hukum dan HAM harus mewujudkan hukum sebagai panglima yang memberikan rasa aman, adil, dan kepastian berusaha. Arah Kebijakan Strategi Nasional Kementerian Hukum dan HAM tidak lepas dari arah kebijakan RPJMN 2015-2019, yakni penyiapan landasan pembangunan yang kokoh bercirikan meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung oleh birokrasi bersih, transparan, efektif, efisien, serta meningkatnya kualitas penegakan hukum, serta efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam kerangka melaksanakan visi dan misi Presiden secara utuh melalui Trisakti yaitu kedaulatan dalam politik, berdaulat dalam ekonomi, berkepribadian dan kebudayaan yang secara implementatif diejawantahkan dalam Nawacita keempat yaitu “Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, maka Renstra Kementerian Hukum dan HAM tahun 2015-2019 adalah untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan

sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Guna Mewujudkan Cita-Cita Pembangunan Nasional, Kementerian Hukum dan HAM Mempunyai Kementerian Hukum dan HAM Mempunyai Visi Yaitu “Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum”. Visi Kepastian hukum dimaksudkan agar hukum di Negara Indonesia tetap terjaga integritasnya, kepastian hukum dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, hukum tidak boleh saling bertentangan, mengikat masyarakatnya dan mengarahkan masyarakat berperilaku positif sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Untuk mencapai visi tersebut, Kementerian Hukum dan HAM menetapkan misi sebagai berikut : 1) Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang melindungi kepentingan nasional; 2) Mewujudkan pelayanan hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik; 3) Mewujudkan penegakan hukum yang menjadi pendorong inovasi, kreatifitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional; dan 4) Mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang berkelanjutan.

Adapun tujuan yang ingin dicapai Kementerian Hukum dan HAM adalah sebagai berikut : 1) Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang melindungi kepentingan nasional melalui proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang akurat,

terkini, dan terharmonisasi.; 2) Terwujudnya pelayanan hukum yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, melalui peningkatan pengawasan dan pengelolaan layanan di bidang pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual dan administrasi hukum umum 3) Terwujudnya penegakan hukum yang menjadi pendorong inovasi, kreatifitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional dengan penegakan hukum yang tidak diskriminatif serta aparat penegak hukum yang professional 4) Terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia serta budaya hukum yang berkelanjutan dan 5) Terwujudnya manajemen organisasi yang akuntabel dengan penyelenggaraan reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional. Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan tersebut Kementerian Hukum dan HAM menjabarkannya kedalam 5 (lima) sasaran strategisa, 11 (sebelas) indikator utama, dan diemban melalui 10 (sepuluh) program. Setiap sasaran tersebut disertai dengan ukuran sebagai alat untuk mengetahui pencapaian sasaran dimaksud.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja eksternal melalui SMART Aplikasi dari Kementerian Keuangan, pada tahun 2017 Kementerian Hukum dan HAM memperoleh nilai kinerja 97,08 atau berkinerja sangat baik. Adapun dari hasil evaluasi internal melalui e-performance aplikasi dari Kementerian Hukum dan HAM, diperoleh nilai kinerja 198,81 (sangat baik). Dari 11 indikator utama, 7 indikator biru (tercapai melebihi target), 1 (satu) indikator hijau (tercapai sesuai target), dan 3 (tiga) indikator berwarna merah (tidak tercapai target). Selama tahun 2017, telah dilakukan beberapa kegiatan untuk menyelesaikan target-target nasional maupun target kementerian untuk mendukung agenda prioritas

Nawacita. Tahun 2017, pagu anggaran Kementerian Hukum dan HAM sebesar Rp. 9.371.789.548.000,- dan telah berhasil direalisasikan sebesar 89,68% dengan penggunaan anggaran 100,10% untuk pos belanja pegawai, 94,30% untuk belanja barang, dan 62,55% untuk belanja modal. Kualitas pemanfaatan anggaran tidak direfleksikan dengan sekadar menyerap pagu anggaran, tetapi memperhitungkan juga ketercapaian output serta upaya efisiensi penyerapannya. Pemanfaatan anggaran harus memberikan dampak yang dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat luas.

Dengan berlandaskan tata nilai "PASTI" yaitu Profesional, Akuntabel, Sinergis, Transparan dan Inovatif, Kementerian Hukum dan HAM bekerja keras menghasilkan beberapa pencapaian penting Kementerian Hukum dan HAM antara lain penyederhanaan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, peningkatan kualitas peraturan perundang-undangan yang dihasilkan, layanan hukum yang mudah, cepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat berbasis teknologi informasi misalnya layanan Administrasi Hukum Umum Online, Paspor, Ijin Tinggal Online, Layanan Pemasyarakatan Online, Layanan Permohonan Kekayaan Intelektual Online. Beberapa layanan lainnya misalnya layanan bantuan hukum, perpustakaan hukum, pelayanan pengaduan masyarakat, layanan komunikasi HAM, dan publikasi penelitian, kini sudah dapat diakses masyarakat secara cepat dan murah.

Di sisi lain, dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, Kementerian Hukum dan HAM mengimplementasikan e-gov dan menerapkan reformasi birokrasi melalui 8 (delapan) area perubahan secara konsisten dan berkesinambungan.

Beberapa pencapaian penting lainnya yang berbasis e-gov antara lain terselenggaranya manajemen kepegawaian berbasis teknologi informasi, manajemen arsip, tata persuratan, perencanaan dan evaluasi kinerja online, SOP online dan masih banyak lagi inovasi lainnya yang semuanya itu bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, dan bersih dari korupsi.

Atas kerja keras di tahun 2017 tersebut, Kementerian Hukum dan HAM mendulang berbagai prestasi antara lain:

1. Penghargaan dari Kementerian Keuangan sebagai Kementerian Terbaik Pertama Dalam Hal Kinerja Pengelolaan Anggaran Kategori Pagu Besar tingkat K/L Tahun Anggaran 2017
2. Penghargaan Kemen PAN RB atas Pelayanan Publik dengan kategori waktu Respon Cepat tahun 2017
3. Penghargaan Badan Kepegawaian Negara ataa Pengelolaan Kepegawaian Terbaik pada Tingkat Kementerian Besar
4. Penghargaan Kementerian Keuangan sebagai Nominator ke Tiga Terbaik dalam Penelolan PNBPN Tahun 2017
5. Penghargaan dari Menko PMK atas TOP 40 Pelayanan Publik Tahun 2017 atas Sistem Teknologi E-Filing Renewal Trademark
6. Predikat Kepatuhan Tinggi terhadap Standar Pelayanan Publik yang sesuai

dengan UU No. 29 Tahun 2009 ttg Pelayanan Publik dari Ombudsman

7. Membangun Sistem Aplikasi CPNS yg Akuntabel, transparan dan bebas pungli serta KKN dengan menggunakan Teknologi Informasi yg di replikasi oleh 60 KL lain dalam hal pelaksanaan seleksi kompetensi bidang wawancara
8. Berhasil melaksanakan dengan baik kepercayaan panselnas dalam melaksanakan seleksi CPNS terbesar baik dari segi formasi dan jumlah peserta untuk satu kementerian/lembaga
9. Membangun simpeg terintegrasi , kenaikan pangkat otomatis dan pensiun otomatis sehingga beberpa kementerian/lembaga datang untuk study contoh;
10. Penghargaan dari Kementerian Keuangan sebagai Kementerian Berkinerja Terbaik Pertama Pelaksanaan Anggaran Kategori Pagu Besar tingkat K/L Tahun Anggaran 2017; dan
11. Terbaik Ketiga Tingkat Kementerian dengan Nilai Kinerja Tertinggi Tahun 2017.

Kerja belum selesai, perbaikan terhadap organisasi dilakukan secara terus menerus melalui berbagai inovasi dan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.


====&&&====



BAB I

PENDAHULUAN

Berisi informasi tentang kondisi gambaran umum Kementerian Hukum dan HAM, yang berisikan latar belakang, profil, struktur organisasi, dan tugas kewenangan Kementerian Hukum dan HAM





PENDAHULUAN

Kementerian Hukum dan HAM merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam mewujudkan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan kepastian hukum serta pemajuan hak asasi manusia yang berdasarkan keadilan dan kebenaran. Sebagai Kementerian yang mengemban tugas di bidang hukum dan HAM harus mewujudkan hukum sebagai Panglima yang memberikan rasa aman, adil, dan kepastian berusaha.

Arah Kebijakan Strategi Nasional Kementerian Hukum dan HAM tidak lepas dari arah kebijakan RPJMN 2015-2019, yakni penyiapan landasan pembangunan yang kokoh bercirikan meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung oleh birokrasi bersih, transparan, efektif, efisien, serta meningkatnya kualitas penegakan hukum, serta efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Beberapa isu strategis teridentifikasi di dalam pelaksanaan tugas Kementerian Hukum dan HAM antara lain:

- ❑ **Penguatan Fungsi Fasilitasi Perundang-Undangan Sebagai “Core Business” Kemenkumham**
- ❑ **Penguatan Peran Kemenkumham Sebagai *Central Authority***
- ❑ **Perbaikan Kualitas Perundang-Undangan Sebagai Landasan Operasional Seluruh Aktivitas Pemerintah**
- ❑ **Peningkatan Kualitas Layanan Publik**
- ❑ **Optimalisasi Penggunaan Teknologi Informasi dalam rangka implementasi reformasi birokrasi**
- ❑ **Peningkatan kualitas penindakan pelanggaran keimigrasian, kekayaan intelektual, dan pemasyarakatan.**
- ❑ **Percepatan rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM**
- ❑ **Peningkatan Indeks Integritas**
- ❑ **Peningkatan kualitas kesadaran hukum masyarakat**

BAB I PENDAHULUAN



Berbagai Isu Strategis tersebut akan diselesaikan dengan mengoptimalkan peran strategis yang ada pada Kementerian Hukum dan HAM yaitu:

1. **Pembentukan Hukum**
2. **Pelayanan Hukum**
3. **Penegakan Hukum**
4. **Pemajuan HAM**

Sejalan dengan hal tersebut, dalam kerangka melaksanakan visi dan misi Presiden secara utuh melalui Trisakti yaitu kedaulatan dalam politik, berdikari dalam ekonomi, kepribadian dan kebudayaan yang secara implementatif diejawentahkan dalam Nawacita keempat yaitu “Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.”

Esensi dari trisakti dan nawacita tersebut jika dikaitkan dengan RPJMN tahun 2015-2019 serta **Renstra Kementerian Hukum dan HAM tahun 2015-2019 adalah untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.**

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, dan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM, kami menjalankan tugas dan fungsi di bidang HAM, bidang peraturan perundang-undangan, bidang administrasi hukum umum, bidang HKI, bidang pemyarakatan, bidang keimigrasian. Kementerian Hukum dan HAM yang mempunyai tugas fungsi yang sangat heterogen, dengan kekuatan SDM sebesar **61.057** yang tersebar di **871** satuan kerja di dalam dan luar negeri. Sebaran jumlah satuan kerja tersebut adalah cerminan heterogenitas dan strategisnya fungsi Kementerian Hukum dan HAM, sebagaimana digambarkan pada diagram berikut :

BAB I PENDAHULUAN



Adapun jumlah kekuatan sumber daya manusia di jajaran Kementerian Hukum dan HAM sebanyak **61.057** terdiri dari pegawai pusat sebanyak **3.741** orang dan pegawai kantor wilayah **39.788** orang dan penambahan CPNS sebanyak 17.528 orang. Kekuatan SDM inilah yang menopang Kementerian Hukum dan HAM sehingga mampu berkinerja secara optimal mewujudkan target-target yang menjadi tanggung jawab Menteri Hukum dan HAM.

Dalam rangka implementasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di bidang kelembagaan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah melakukan audit kelembagaan pada beberapa K/L yang salah satunya Kementerian Hukum dan HAM

Pada Kementerian Hukum dan HAM, audit kelembagaan dilakukan Kementerian PAN dan RB dengan hasil bahwa perlu dilakukan perampingan pada Kementerian Hukum dan HAM dari 11 Unit Eselon I menjadi 9 Unit Eselon I dan dilakukan pengclustering dan penguatan fungsi-fungsi tertentu sehingga dapat



meningkatkan kapasitas organisasi. Adapun hasil restrukturisasi kelembagaan dapat terlihat sebagaimana bagan organisasi berikut ini :



Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- ❑ perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia;
- ❑ koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- ❑ pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- ❑ pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- ❑ pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah;
- ❑ pelaksanaan pembinaan hukum nasional;
- ❑ pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- ❑ pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- ❑ pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional;
- ❑ pelaksanaan tugas pokok sampai ke daerah; dan
- ❑ pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.



Adapun pembagian tugas dan kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri atas:

1. **Sekretariat Jenderal.**

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pelayanan pengadaan barang/ jasa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

2. **Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.**

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang perancangan, harmonisasi, pengundangan dan publikasi, litigasi peraturan perundang-undangan, fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan di daerah



- sesuai permintaan daerah, dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perancangan, harmonisasi, pengundangan dan publikasi, litigasi peraturan perundang-undangan, fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan di daerah sesuai permintaan daerah, dan pembinaan perancang peraturan perundangundangan;
 - c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perancangan, harmonisasi, pengundangan dan publikasi, litigasi peraturan perundangundangan, fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan di daerah sesuai permintaan daerah, dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan;
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perancangan, harmonisasi, pengundangan dan publikasi, litigasi peraturan perundangundangan, fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan di daerah sesuai permintaan daerah, dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan;
 - e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Peraturan Perundangundangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

3. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud , Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang hukum pidana dan daktiloskopi, hukum internasional dan otoritas pusat, hukum perdata, dan hukum tata negara, serta teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang hukum pidana dan daktiloskopi, hukum internasional dan otoritas pusat, hukum perdata, dan hukum



tata negara, serta teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang hukum pidana dan daktiloskopi, hukum internasional dan otoritas pusat, hukum perdata, dan hukum tata negara, serta teknologi informasi dan komunikasi;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang hukum pidana dan daktiloskopi, hukum internasional dan otoritas pusat, hukum perdata, dan hukum tata negara, serta teknologi informasi dan komunikasi;
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

4. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud , Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang registrasi, pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, pembimbingan klien, pengentasan anak, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, keamanan dan ketertiban, kesehatan dan perawatan narapidana dan tahanan, serta teknologi informasi pemasyarakatan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang registrasi, pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, pembimbingan klien, pengentasan anak, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, keamanan dan ketertiban, kesehatan dan perawatan narapidana dan tahanan, serta teknologi informasi pemasyarakatan;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang registrasi, pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, pembimbingan klien, pengentasan anak, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, keamanan dan ketertiban, kesehatan dan perawatan narapidana dan tahanan, serta teknologi informasi pemasyarakatan;



- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang registrasi, pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, pembimbingan klien, pengentasan anak, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, keamanan dan ketertiban, kesehatan dan perawatan narapidana dan tahanan, serta teknologi informasi masyarakat;
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Masyarakat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

5. Direktorat Jenderal Imigrasi.

Direktorat Jenderal Imigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Jenderal Imigrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerja sama luar negeri keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerja sama luar negeri keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerja sama luar negeri keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerja sama luar negeri keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian;
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Imigrasi; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.



6. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud , Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.



7. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia.

Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud , Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pemajuan hak asasi manusia, pelayanan komunikasi masyarakat, kerja sama, diseminasi, penguatan dan informasi hak asasi manusia, serta koordinasi penyusunan indikator dan profil pembangunan hak asasi manusia;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemajuan hak asasi manusia, pelayanan komunikasi masyarakat, kerja sama, diseminasi, penguatan dan informasi hak asasi manusia, serta koordinasi penyusunan indikator dan profil pembangunan hak asasi manusia;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemajuan hak asasi manusia, pelayanan komunikasi masyarakat, kerja sama, diseminasi, penguatan dan informasi hak asasi manusia serta koordinasi penyusunan indikator dan profil pembangunan hak asasi manusia;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemajuan hak asasi manusia, pelayanan komunikasi masyarakat, kerja sama, diseminasi, penguatan, dan informasi hak asasi manusia, serta koordinasi penyusunan indikator dan profil pembangunan hak asasi manusia;
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

8. Inspektorat Jenderal.

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud , Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;



- b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

9. Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Badan Pembinaan Hukum Nasional mempunyai tugas melaksanakan pembinaan hukum nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud , Badan Pembinaan Hukum Nasional menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran di bidang pembinaan hukum nasional;
- b. pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum, perencanaan hukum, penyuluhan dan bantuan hukum, serta dokumentasi dan jaringan informasi hukum;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum, perencanaan hukum, penyuluhan dan bantuan hukum, serta dokumentasi dan jaringan informasi hukum;
- d. pelaksanaan administrasi Badan Pembinaan Hukum Nasional; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

10. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud , Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi :



- a. penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran, pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- b. pelaksanaan pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- d. pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

11. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud , Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- b. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- c. pelaksanaan penilaian kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- e. pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.



12. PUSDATIN

Pusdatin mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi, pengelolaan data, dan teknologi informasi, serta pengamanan dan pemeliharaan teknologi informasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud , Pusdatin menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana, program dan anggaran Pusat Data dan Teknologi Informasi;
- b. penyusunan rencana, standardisasi dan fasilitasi teknologi informasi; c. koordinasi dan kerja sama pengelolaan data, penyajian informasi;
- c. pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan data, sistem, perangkat, jaringan portal, infrastruktur teknologi informasi dengan unit terkait;
- d. pengelolaan sistem pengadaan dan informasi data manajemen pengadaan Kementerian secara elektronik;
- g. pengelolaan sistem jaringan di lingkungan Sekretariat Jenderal;
- h. pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Pusat Data dan Teknologi Informasi; dan
- i. pengelolaan dokumentasi dan kemasukan.

13. Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan.

14. Staf Ahli Bidang Ekonomi;

15. Staf Ahli Bidang Sosial;

16. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga; dan

17. Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi.



===&&&===



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Berisikan perencanaan kinerja Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015-2019 meliputi : visi, misi, sasaran strategi, tujuan, dan indikator kinerja utama.





PERENCANAAN KINERJA

Untuk mencapai visi tersebut, Kementerian Hukum dan HAM menetapkan **misi** sebagai berikut :

- ❑ Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang melindungi kepentingan nasional.
- ❑ Mewujudkan pelayanan hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.
- ❑ Mewujudkan penegakan hukum yang menjadi pendorong inovasi, kreatifitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional.
- ❑ Mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang berkelanjutan.

Adapun **tujuan** yang ingin dicapai Kementerian Hukum dan HAM adalah sebagai berikut :

- ❑ Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang melindungi kepentingan nasional melalui proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang akurat, terkini, dan terharmonisasi.
- ❑ Terwujudnya pelayanan hukum yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, melalui peningkatan pengawasan dan pengelolaan layanan di bidang masyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual dan administrasi hukum umum.
- ❑ Terwujudnya penegakan hukum yang menjadi pendorong inovasi, kreatifitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional dengan penegakan hukum yang tidak diskriminatif serta aparat penegak hukum yang profesional.
- ❑ Terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia serta budaya hukum yang berkelanjutan.
- ❑ Terwujudnya manajemen organisasi yang akuntabel dengan penyelenggaraan reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional.

VISI •••

Kementerian Hukum dan HAM mempunyai

visi yaitu

“Masyarakat memperoleh Kepastian Hukum” .

Makna dari visi ini adalah Kepastian hukum dimaksudkan agar hukum di Negara Indonesia tetap terjaga integritasnya, kepastian hukum dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, hukum tidak boleh saling bertentangan, mengikat masyarakatnya dan mengarahkan masyarakat berperilaku positif sesuai ketentuan hukum yang berlaku.



Agar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dapat bekerja secara terarah dan terukur, dilakukan *mindsetting* kerja dengan menggunakan tata nilai "**PASTI**" yang merupakan akronim dari **Profesional, Akuntabel, Sinergis, Transparan dan Inovatif**.

Adanya tata nilai Kami "PASTI" menjadi landasan Aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang berkarakter Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif untuk mencapai Visi dan Misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebagaimana termaktub dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015-2019 berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2016.

Perencanaan kinerja ini adalah salah satu tahapan dalam mencapai **sasaran** Kementerian Hukum dan HAM yaitu :

- ❑ Terbentuknya peraturan perundang-undangan yang berkeadilan, bermanfaat dan berkepastian hukum;
- ❑ Meningkatnya kualitas layanan hukum yang mudah, cepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
- ❑ Terselenggaranya penegakan hukum di bidang Keimigrasian, Pemasarakatan, Kekayaan Intelektual yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat;
- ❑ Terimplementasikannya kebijakan nasional yang mendorong terwujudnya Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia.
- ❑ Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM RI

Implementasi tugas pembangunan yang tertuang pada RPJMN 2015-2019 khususnya di bidang hukum dan HAM, berdasarkan Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015-2019 memiliki visi dan misi yang menjadi pedoman bagi jajaran Kementerian Hukum dan HAM untuk bekerja dan mencapai sasaran yang telah dimandatkan oleh Presiden kepada Menteri Hukum dan HAM.

Untuk meningkatkan kinerja organisasi, Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2016 telah melakukan upaya-upaya perbaikan pengelolaan kinerja organisasi, yaitu berupa pembangunan aplikasi *e-performance* sebagai alat untuk melakukan



monitoring kinerja jajaran Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah disepakati, yang diakses melalui :

<http://e-performance.kemenkumham.go.id/>

Untuk mempermudah dalam melakukan analisa capaian kinerja sesuai segmen yang disasar, maka Sasaran strategis pembangunan hukum dan HAM pada Kementerian Hukum dan HAM tahun 2015-2019 berdasarkan tujuan yang harus dicapai dibagi menjadi 4 perspektif yaitu :

Stakeholder Perspective

Pada *perspektif* ini sasaran diarahkan untuk lebih menekankan pada apa yang diharapkan oleh masyarakat. Sasaran Kementerian Hukum dan HAM yang masuk dalam pemetaan perspektive ini antara lain :

- Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang melindungi kepentingan nasional dan berfungsi secara efektif di masyarakat dalam kerangka sistem hukum nasional
- Terlaksananya Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana
- Terimplementasinya Kebijakan Pembangunan yang Berperspektif HAM
- Tersedianya Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Yang Digunakan Sebagai Bahan Pembentukan Hukum Nasional
- Tersedianya Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Yang Digunakan Sebagai Bahan Perumusan Kebijakan Hukum dan HAM
- Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual yang Menjadi Pendorong Inovasi, Kreativitas dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional
- Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian
- Terlaksananya Pembinaan dan Pembangunan Hukum Nasional

Customer Perspective

Pada *perspektif ini*, sasaran diarahkan dengan orientasi pada apa yang harus dapat kita lakukan untuk masyarakat. Sasaran yang masuk dalam pemetaan pada area ini adalah :



- ❑ Meningkatnya Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pemasarakatan
- ❑ Terciptanya Kepastian Layanan Jasa Administrasi Hukum Umum dan Pengembangan Hukum Internasional di Indonesia
- ❑ Layanan Kekayaan Intelektual yang Menjamin Kepastian Hukum
- ❑ Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian

Internal Process Perspective

Perspektif ini mengarahkan sasaran pada serangkaian aktivitas atau kegiatan yang harus dilakukan oleh organisasi untuk memenuhi harapan masyarakat, dengan sasaran :

- ❑ Terwujudnya Manajemen Organisasi Kemenkumham yang Transparan dan Akuntabel.
- ❑ Terwujudnya Dukungan Peningkatan Sarana dan Prasarana Unit Kerja Kementerian Hukum dan HAM
- ❑ Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM

Learning and Growth Perspective

Adalah yang menggambarkan kemampuan yang harus dimiliki organisasi untuk melakukan perbaikan dan perubahan dengan memanfaatkan sumber daya internal organisasi, dengan sasaran :

- ❑ Meningkatnya Kompetensi Aparatur Kementerian Hukum dan HAM.
- ❑ Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan di Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan
- ❑ Meningkatnya Kompetensi Aparatur Penegak Hukum dan Instansi Teknis Lainnya di Bidang Hukum dan HAM

Dalam upaya mewujudkan sasaran-sasaran tersebut secara tepat, terukur dan akuntabel, maka dilakukan mekanisme penandatanganan perjanjian kinerja sesuai *core bussines* yang dijalankan Kementerian Hukum dan HAM. Perjanjian tersebut

BAB II PERENCANAAN KINERJA



berisi indikator kinerja utama yang menjadi alat bantu ukur mencapai indikator yang lebih besar lagi.

Indikator kinerja yang menjadi ukuran kinerja Kementerian Hukum dan HAM yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Menteri Hukum dan HAM Tahun 2017 sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS		IKU		TARGET	PROGRAM	ANGGARAN
1		2		3	4	5
1	Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan yang berkeadilan, bermanfaat dan berkepastian hukum.	1	Jumlah Peraturan perundang-undangan yang terbentuk sesuai dengan rencana pembentukan peraturan perundang-undangan.	5 RUU	Program Pembentukan Hukum	Rp. 40.610.135
		2	Persentase Pasal peraturan perundang-undangan prakarsa pemerintah yang dijudicial review di Mahkamah Konstitusi.	5%	Program Pembentukan Hukum	
2	Meningkatnya Kualitas layanan hukum yang mudah, cepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.	3	Angka rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.	7,24	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemenkumham	Rp. 31.677.286
		4	Jumlah Desa Sadar Hukum yang terbentuk.	175	Program Pembinaan Hukum Nasional	Rp. 68.858.346
		5	Jumlah Tindak lanjut kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana baik Indonesia sebagai Negara penerima maupun Negara pemohon.	15 dokumen	Program Administrasi Hukum Umum.	Rp. 649.864.932
3	Terselenggaranya Penegakan Hukum di bidang Keimigrasian, Pemasarakatan, dan Kekayaan Intelektual yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.	6	Persentase rata-rata tingkat penyelesaian permasalahan hukum bidang masyarakat, keimigrasian, dan kekayaan intelektual.	85%	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan	Rp. 3.846.229.209
					Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	Rp. 1.911.687.718
					Program Pembinaan / Penyelenggaraan KI.	Rp. 174.154.874

BAB II PERENCANAAN KINERJA



4	Terimplementasikan nya Kebijakan Nasional yang mendorong terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM.	7	Jumlah Institusi Pusat dan Daerah yang melaksanakan Program Aksi HAM.	115	Program Pemajuan Hukum dan HAM.	Rp. 35.812.229
		8	Jumlah kabupaten / kota peduli HAM.	150	Program Pemajuan Hukum dan HAM.	
		9	Persentase Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti Instansi terkait.	80%	Program Pemajuan Hukum dan HAM.	
5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM.	10	Indeks Integritas	3,30	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenkumham	Rp. 2.482.277.268
		11	Indeks Reformasi Birokrasi	85		
					Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	Rp. 100.946.144
TOTAL						Rp. 9.371.789.548


===&&&===



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DAN ANGGARAN

Berisikan perhitungan dan penjelasan terkait capaian kinerja masing-masing indikator kinerja utama dalam mendukung tercapainya sasaran Kementerian Hukum dan HAM





AKUNTABILITAS KINERJA

Mekanisme pengelolaan kinerja Kementerian Hukum dan HAM melalui aplikasi Sistem Manajemen Kinerja (*E-Performance*) yang dimulai dari target-target yang telah ditetapkan dalam PK yang kemudian dilakukan pengukuran dan pelaporan, monitoring dan evaluasi secara berkala melalui aplikasi *E Performance* yang berbasis web.

Pelaksanaan pengelolaan pengukuran kinerja dilakukan sepanjang tahun yang meliputi proses penginputan, validasi, dan reuiu data input *E Performance*. Proses dan kegiatan tersebut dilakukan secara bersama-sama antara pemilik indikator utama dan pengampu program pada masing-masing unit eselon I dan selanjutnya diturunkan secara berjenjang ke Kantor Wilayah, Divisi, dan Unit Pelaksana Teknis.

Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Pengukuran kinerja menganut prinsip *self assessment* dimana data realisasi kinerja di input oleh masing-masing satker ke dalam Aplikasi *E Performance*
2. Seluruh IKU telah dilengkapi dengan Manual IKU yang memuat mengenai definisi IKU, tujuan IKU, formula IKU, bobot IKU, satuan pengukuran IKU, sumber data, penanggung jawab dan polarisasi IKU 5. Validitas data kinerja mempertimbangkan 3 aspek utama yaitu ketepatan waktu, kelengkapan data dan keakuratan data.
3. Capaian IKU ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau/biru , dengan range sebagai berikut :

Warna	Persentase	Keterangan
	n/a	Tidak ada target
	<100	Tidak tercapai
	=100	Tercapai
	>100	Melebihi target



CAPAIAN KINERJA

Pembangunan hukum diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri; serta menciptakan kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum. Pembangunan hukum juga diarahkan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait kolusi, korupsi, nepotisme (KKN).

Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan materi hukum, struktur hukum dan budaya hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM), kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib, teratur, lancar, serta berdaya saing global.


Kepastian hukum dapat dicapai melalui peraturan perundang-undangan yang jelas, tegas dan konsisten. Pada saat ini masih terdapat substansi peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan materi muatan peraturan perundang-undangan. Hal ini mengakibatkan kurang sempurnanya kualitas peraturan perundang-undangan yang berdampak meningkatnya jumlah revisi suatu peraturan perundang-undangan, baik dalam bentuk amandemen maupun melalui pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung. Kualitas peraturan perundang-undangan ditentukan antara lain oleh dukungan pengkajian, penelitian dan penyusunan naskah akademik. Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Hukum dan HAM sepanjang tahun 2017, telah melaksanakan tugas dan fungsinya, dengan sasaran dan indikator capaiannya sebagai berikut :



SASARAN STRATEGIS 1 :

Terbentuknya peraturan perundang-undangan yang berkeadilan, bermanfaat dan berkepastian hukum.

a. Capaian Indikator Kinerja Utama



Capaian Sasaran terbentuknya peraturan perundang-undangan, diukur melalui 2 indikator utama yaitu jumlah peraturan perundang-undangan yang terbentuk sesuai dengan rencana pembentukan peraturan perundang-undangan dan persentase pasal peraturan perundang-undangan prakarsa pemerintah yang dijudial revies di Mahkamah Konstitusi.

Pencapaian indikator jumlah peraturan perundang-undangan yang terbentuk sesuai dengan rencana pembentukan peraturan perundang-undangan ini diukur dari jumlah peraturan perundang-undangan yang telah selesai melalui tahapan penyusunan, pengharmonisasian, pembahasan di DPR, hingga pengundangan peraturan perundang-undangan dibandingkan dengan dengan jumlah RUU yang ditargetkan.

Semakin tinggi jumlah peraturan perundang-undangan yang terbentuk, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Program Legislasi Nasional



(Prolegnas) sudah selesai dan dilaksanakan sesuai dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, apabila jumlah peraturan perundang-undangan yang terbentuk tidak mencapai jumlah yang ditargetkan, hal tersebut dipengaruhi beberapa faktor yang mempengaruhi terbentuknya peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah ego sektoral Kementerian/Lembaga.

Dari yang ditargetkan sebanyak 5 RUU pada tahun 2017, baru tercapai 1 (satu) RUU atau tercapai 20%. 1 (satu) RUU yang telah selesai diundangkan tersebut adalah RUU Kepalaengmerahan, sedangkan 4 (empat) RUU sisanya yang ditargetkan belum terselesaikan dan masih dalam penyusunan, proses pengharmonisasian dan telah disampaikan kepada Presiden. Keempat RUU tersebut yaitu RUU Pemasarakatan, RUU BPK, RUU Mahkamah Konstitusi, dan RUU Kartal. Sebagaimana tabel berikut ini :

NO	RUU	STATUS	PERKEMBANGAN
1.	RUU tentang Kepalaengmerahan	RUU Prioritas 2017	Disampaikan kepada Presiden
2.	RUU Pemasarakatan	RUU Prioritas 2017	Disampaikan kepada Presiden
3.	RUU BPK	RUU Prioritas 2017	Disampaikan kepada Presiden
4.	RUU Mahkamah Konstitusi	RUU Prioritas 2017	Disampaikan kepada Presiden
5.	RUU Kartal	RUU Prioritas 2017	Disampaikan kepada Presiden

Sehingga secara persentase, kinerja indikator 1 dari sasaran strategis 1 hanya sebesar 20 % atau tidak tercapai (warna merah) yaitu <100%, dengan perhitungan :

$$\begin{aligned}
 & \frac{(\text{Jumlah peraturan perundang-undangan yang terbentuk})}{(\text{Target peraturan perundang-undangan yang dibentuk})} \times 100 \% \\
 & = 1 \text{ RUU} / 5 \text{ RUU} \times 100 \% = \mathbf{20 \%}
 \end{aligned}$$

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pencapaian indikator ini mengalami penurunan 200% dari tahun 2016, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut :



Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
jumlah peraturan perundang-undangan yang terbentuk sesuai dengan rencana pembentukan peraturan perundang-undangan	5	5	11	1	220%	20%

Beberapa faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya indikator ini adalah **terkait penyelesaian penyusunan RUU yang sangat tergantung pada materi muatan yang disusun. Selain itu, kendala yang lain adalah sulitnya mencapai kesepakatan terkait substansi terutama yang menyangkut kewenangan lembaga/instansi.**

Disisi lain, sebagai negara hukum, Indonesia jelas sangat membutuhkan peran pemerintah dalam mebentuk dan mengatur Peraturan Perundang-undangan yang mana berguna sebagai alat pengatur kehidupan masyarakat. Dan mengingat bahwa masyarakat Indonesia merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, maka akan banyak konflik yang akan muncul dalam kehidupan bermasyarakat. Di situlah peran Peraturan Perundang-undangan sangat dibutuhkan.

Adanya Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan saat ini adalah UU Nomor 12 tahun 2011. Di dalam undang-undang tersebut diatur tata cara pemerintah untuk merancang dan membuat perundang-undangan mulai dari substansinya hingga cetakkan huruf yang digunakan. Sehingga diharapkan Perundang-undangan yang dihasilkan dapat Berkeadilan, Bermanfaat, dan Berkepastian Hukum.

Hadirnya Mahkamah Konstitusi sebagai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berfungsi agar peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang yang terbentuk tidak keluar dari koridor konstitusional, selebihnya masyarakat juga dapat terjaga hak



konstitusionalnya melalui mekanisme *judicial review*. *Judicial review* merupakan hak uji (*toetsingrechts*) baik materiil maupun formil yang diberikan kepada hakim atau lembaga peradilan untuk menguji kesahihan dan daya laku produk-produk hukum yang dihasilkan oleh eksekutif legislatif maupun yudikatif di hadapan peraturan perundangan yang lebih tinggi derajat dan hierarkinya. Jika suatu undang-undang atau salah satu bagian daripadanya dinyatakan terbukti tidak selaras dengan konstitusi, maka produk hukum itu akan dibatalkan MK.

Salah satu kriteria Keberhasilan Pemerintah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang dapat dilihat dari jumlah pasal peraturan Perundang-undangan yang di *judicial review* di Mahkamah Konstitusi, apabila semakin banyak pasal yang di *judicial review* maka dapat dipertanyakan kembali kualitas pembentukan hukumnya. Namun demikian, dalam proses pembentukan hokum (peraturan perundang-undangan) terdapat banyak factor yang mempengaruhi, diantaranya ego sectoral dari Kementerian/Lembaga yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundnag-undangan, keterlibatan DPR dalam tahap pembahasan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2017 tentang Penanganan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung oleh Pemerintah disebutkan bahwa dalam penanganan pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi oleh Pemerintah, Presiden memberikan mandat kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Dalam hal in Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan melalui Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan melakukan penyiapan dan pendampingan persidangan terhadap Undang-Undang yang diperkarakan di Mahkamah Konstitusi.

Capaian indikator ini diukur dari persentase jumlah pasal dalam Undang-Undang yang dimohokan ke Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dibandingkan dengan jumlah total pasal dalam seluruh Undang-Undang yang

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN ANGGARAN





dimohonkan pengujiannya ke Mahkamah Konstitusi. Apabila jumlah persentase tidak lebih besar dari 5 % maka peraturan perundang-undangan yang terbentuk dianggap berkualitas.

Terkait hal tersebut, pencapaian indikator kedua dari sasaran strategis 1 yaitu Presentase (%) pasal peraturan perundang-undangan prakarsa pemerintah yang dijudicial review di Mahkamah Konstitusi dapat dijelaskan bahwa pada **tahun 2017 Mahkamah Konstitusi menerima permohonan judicial review sebanyak 17 pasal dari total 3.556 pasal yang terdapat dalam peraturan yang di judicial review atau sebesar 0,47 %, lebih rendah dari batas atas yang dipersyaratkan yaitu sebesar 5 % pasal peraturan perundang-undangan prakarsa pemerintah yang dijudicial review di Mahkamah Konstitusi.** Secara perhitungan, realisasi pasal yang dijudicial review adalah sebagai berikut :

(Realisasi pasal yang dikabulkan saat dijudicial review) / (Total pasal pada Undang-Undang yang dijudicial review) x 100 % = 17/3556 x 100%= 0,47 %

Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Presentase (%) pasal peraturan perundang-undangan prakarsa pemerintah yang dijudicial review di Mahkamah Konstitusi	5%	5%	2,62%	0,47%	2,62%<5%	0,47%<5%

Jika dibandingkan tahun 2015 dan 2016, maka terjadi penurunan jumlah pasal yang dijudicial review yang berarti bahwa kualitas peraturan perundang-undangan yang dihasilkan telah meningkat cukup signifikan dibawah batas 5%.



SASARAN STRATEGIS 2 :

Meningkatnya kualitas layanan hukum yang mudah, cepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat

a. Capaian Indikator Kinerja Utama





Capaian kinerja sasaran kedua ini diukur melalui tiga indikator utama, sebagaimana gambar diagram diatas.

Sasaran tersebut menggambarkan dukungan penuh Kementerian Hukum dan HAM terhadap Kebijakan pembangunan hukum, dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan hukum diarahkan (1). untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi terutama dunia usaha dan dunia industri, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum; (2). untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait dengan korupsi, kolusi dan nepotisme; dan (3) untuk perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik.

Capaian pada sasaran strategis kedua ditentukan oleh capaian kinerja indikator-indikatornya yaitu :

Pada indikator kinerja utama **Angka rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, diukur dengan menggunakan metode survey.**

Dari survey tersebut, dihitung dengan formulasi perhitungan Nilai IKM dari seluruh UPT Pelayanan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang dilakukan survey dibagi jumlah UPT yang dilakukan survey IKM.

Kementerian Hukum dan HAM mempunyai 4 (empat) layanan publik yang utama yaitu :

- 1) **Layanan Administrasi Hukum Umum;**
- 2) **Layanan Keimigrasian;**
- 3) **Layanan Kekayaan Intelektual;**
- 4) **Layanan Pemasarakatan.**

Dalam tahun 2017, pelaksanaan kegiatan survey pelayanan publik hanya dilakukan pada pelayanan Pemasarakatan dan Pelayanan Keimigrasian sebanyak 36 (tiga puluh enam)) Satuan Kerja yang terdiri dari 17 (tujuh belas) Satuan Kerja/UPT Imigrasi dan 19 Satuan Kerja/UPT Pemasarakatan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN ANGGARAN



Berdasarkan hasil survey yang telah dilaksanakan terhadap 36 (tiga puluh enam) Satuan Kerja, memperoleh nilai SKM rata-rata 82,22. Bahwa penetapan target tersebut telah dilakukan penyesuaian/konversi sesuai perhitungan sebagaimana diatur dalam Permen PAN dan RB Nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Penilaian kinerja unit pelayanan dan mutu pelayanan dapat diperoleh dengan mengelompokkan nilai konversi SKM atau konversi SKM per unsur sebagaimana tabel berikut :


Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi SKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1.00-1.75	25.00-43.75	D	Tidak Baik
2	1.76-2.50	43.76-62.50	C	Kurang Baik
3	2.51-3.25	62.51-81.25	B	Baik
4	3.26-4.00	81.26-100	A	Sangat Baik

Dari target Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik 7.24 maka nilai maksimal 10, selanjutnya dilakukan penyesuaian terhadap nilai capaian konversi SKM menjadi maksimal 100 atau hasil nilai dibagi 10.

Dari hasil konversi tersebut selanjutnya dilakukan formulasi perhitungan nilai SKM dari seluruh UPT pelayanan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang dilakukan survey di bagi jumlah UPT yang dilakukan survey IKM.

Target Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik tahun 2017 sebesar 7.24 dari nilai maksimal 10, dan penyesuaian terhadap capaian nilai konversi SKM 82.22 dari nilai maksimal 100, menjadi 8.22 dari nilai maksimal 10, sehingga capaian nilai SKM tahun 2017 melebihi target.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016, terjadi peningkatan kualitas layanan publik pada tahun 2017, sebagaimana grafik berikut :



Adapun upaya yang telah dilakukan adalah memperbaiki layanan publik agar terus meningkat, salah satunya adalah dengan memperbaiki mekanisme pengaduan, dengan tujuan untuk memberikan akses kepada masyarakat dalam memberikan kritikan saran kepada layanan publik di Kementerian Hukum dan HAM melalui :

- Website Resmi Kementerian Hukum dan HAM
- Surat Elektronik dengan alamat itjen@kemenkumham.go.id
- PO.Box 3489
- SMS Gateway Nomor 08170003489
- Surat biasa yang ditujukan ke Menteri Hukum dan HAM , Inspektur Jenderal
- Berita Suarat Kabar
- Salinan disposisi LAPOR!

Selain itu upaya perbaikan layanan publik juga dilakukan terhadap ASN Kementerian Hukum dan HAM di bidang Pemasarakatan, Keimigrasian, Kekayaan Intelektul, dan Administrasi Hukum Umum dengan tujuan adalah untuk meningkatkan kemampuan Pegawai ASN Kementerian Hukum dan HAM dalam memberikan pelayanan prima di bidang Pemasarakatan, Keimigrasian, Kekayaan Intelektul, dan Administrasi Hukum Umum kepada masyarakat. Adapun pengembangan tersebut melalui :

- Peningkatan kompetensi SDM Kementerian Hukum dan HAM di bidang Keimigrasian melalui penyelenggaraan pendidikan kedinasan di bidang Keimigrasian



- ❑ Peningkatan kompetensi SDM Kementerian Hukum dan HAM di bidang Pemasarakatan melalui penyelenggaraan pendidikan kedinasan di bidang Pemasarakatan
- ❑ Peningkatan kompetensi Aparat Penegak Hukum dalam rangka penguatan Aparatur melalui penyelenggaraan diklat Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT)
- ❑ Peningkatan kompetensi Aparat Penegak Hukum dalam rangka penguatan Aparatur melalui penyelenggaraan diklat Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
- ❑ Meningkatkan kompetensi SDM dibidang pelayanan publik berbasis teknologi dan informasi

Selanjutnya pencapaian indikator kinerja pendukung sasaran strategis 2 adalah **Jumlah Desa Sadar Hukum yang terbentuk**. Tahun 2017 hasil capaian terbentuknya desa sadar hukum tersebut melebihi target yang telah ditentukan yaitu 264 desa (151 %). Kondisi ini ada karena peran serta yang aktif dari Pemerintah Provinsi dimana desa sadar hukum tersebut diresmikan. Dengan kata lain sinergitas antara Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Pemerintah Provinsi sudah berjalan dengan baik. Dengan kreteria yang ada dalam pembentukan desa sadar hukum, maka pemerintah provinsi akan terbantu dalam membentuk budaya hukum masyarakat.

Provinsi	Jumlah Desa Sadar Hukum yang Diresmikan
Jawa Barat	235
DKI Jakarta	29
JUMLAH	264

Tabel . Jumlah DSH yang diresmikan Tahun 2017

Untuk mendukung indikator pembentukan desa sadar hukum, telah dilaksanakan beberapa kegiatan penyuluhan hukum baik secara langsung (Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu, Temu Sadar Hukum, Penyuluhan Hukum Keliling dengan menggunakan Mobil Penyuluhan Keliling), maupun Penyuluhan Hukum Tidak Langsung (melalui Talkshow di Televisi atau Radio).




Kegiatan Penyuluhan Hukum Serentak (luhkumtak) Se-Jabodetabek telah dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2017, kegiatan ini dilaksanakan dengan serentak di 33 provinsi dan 15 Lokasi Se-Jabodetabek terkait materi “Persatuan dan Kesatuan NKRI” yang dilaksanakan oleh seluruh JFT Penyuluh Hukum, dimana peserta yang terlibat khususnya Se-Jabodetabek adalah lebih dari 750 pelajar dan masyarakat umum (tujuh ratus lima puluh) orang. Kegiatan penyuluhan hukum yang telah dilakukan adalah sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) melalui berbagai media penyuluhan. Terkait dengan desa sadar hukum, juga dilaksanakan program evaluasi dan pembinaan terhadap Desa Sadar Hukum yang telah terbentuk diseluruh Indonesia sebanyak 5.052 (lima ribu lima puluh dua) Desa/Kelurahan dari total kurang lebih 81.000 (delapan puluh satu ribu) Desa/Kelurahan di seluruh Indonesia. Evaluasi dan pembinaan tersebut perlu dilakukan sehingga esensi dari pembentukan desa sadar hukum dapat tercapai dan bukan hanya sekedar formalitas. Selain melakukan evaluasi.

Pencapaian indikator ini dihitung dengan rumus :

(realisasi:target) x 100%, sehingga hasilnya capaian tahun 2017 sebesar 150% berasal dari (264: 175) x 100 = 150%

Apabila dibandingkan dengan tahun 2016, yang capainnya 974 (sembilan ratus tujuh puluh empat) desa/kelurahan sadar hukum yang diresmikan, maka tahun 2017 ini mengalami penurunan karena memang ada kebijakan untuk memperbaiki kualitas desa/kelurahan sadar hukum. Pada tahun 2017 telah ditetapkan Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kreteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum untuk menggantikan peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008, sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika masyarakat dan perkembangan hukum. Kedepan penetapan sebuah desa binaan menjadi desa sadar hukum harus memenuhi penilaian 4 (empat) dimensi, yaitu : dimensi akses informasi hukum; dimensi implementasi hukum; dimensi akses keadilan; dan dimensi demokrasi dan regulasi.



Indikator terakhir untuk sasaran strategis 2 adalah **Jumlah Tindak lanjut kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana baik Indonesia sebagai Negara penerima maupun Negara pemohon**. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, maka secara prinsipil suatu kerjasama Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dilaksanakan dengan dasar perjanjian. Berdasarkan dengan kepentingan dan kebutuhan Republik Indonesia dalam melakukan kerjasama dengan negara lain di bidang kerjasama hukum pidana internasional, maka dapat disimpulkan bahwa kerjasama internasional dibidang mekanisme kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana merupakan kerjasama yang sangat dibutuhkan dan perlu menjadi prioritas dalam peningkatan kerjasama antara kedua negara.

Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (MLA) merupakan permintaan Bantuan atau kerjasama berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Diminta. Permintaan dilakukan melalui Otoritas Pusat (*Central Authority*). Otoritas Pusat adalah lembaga yang ditunjuk atas nama pemerintah suatu negara berwenang untuk menerima dan mengajukan permintaan resmi bantuan timbal balik (MLA), dan bertanggung jawab atas



proses bantuan timbal balik di negaranya oleh instansi yang berkompeten terkait isi permintaan. Dalam hal ini Otoritas Pusat negara Indonesia berada pada Kementerian Hukum dan HAM c.q. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Untuk mengukur keberhasilan capaian dari indikator ini adalah dari jumlah tindak lanjut kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana baik Indonesia sebagai negara penerima maupun negara pemohon. Pada tahun 2017 telah ditetapkan target sebesar 15 dokumen dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang telah ditetapkan target sebesar 12 dokumen.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam menangani permohonan kerjasama hukum timbal balik atau *Mutual Legal Assistance* (MLA) dari negara peminta bekerjasama dengan beberapa kementerian, lembaga dan instansi antara lain Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dalam prakteknya pemenuhan suatu permintaan MLA selalu didasarkan pada ketentuan hukum domestik dari Negara diminta. Mekanisme pemenuhan sesuai dengan sistem hukum masing-masing Negara. Selain itu, dokumen yang disyaratkan dalam permintaan MLA, memiliki format tersendiri dan disajikan dalam bahasa nasional dari Negara diminta.

Pemenuhan permintaan MLA akan mempertimbangkan kepentingan nasional dari masing-masing Negara. Selain itu, perjanjian bilateral, hubungan baik antar Negara serta jaminan resiprositas menjadi tolak ukur kerjasama antar Negara dalam masalah pidana. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif dan intensif antara Pejabat Otoritas Pusat masing-masing Negara memegang peranan penting dalam penyelesaian kerjasama hukum timbal balik. Disamping itu, kerjasama antara masing-masing lembaga pemerintah merupakan bentuk lain dalam memerangi kejahatan internasional yang sangat mendukung kerjasama antar pemerintah.


Indikator kinerja jumlah tindak lanjut kerjasama bantuan hukum timbal

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN ANGGARAN



balik dalam masalah pidana baik Indonesia sebagai negara penerima maupun negara pemohon, telah ditetapkan pada tahun 2017 dengan target capaian sebesar 15 dokumen, realisasi sebesar 17 dokumen yang telah ditindaklanjuti dengan capaian sebesar 113,33% dibandingkan pada tahun 2016 dengan target sebesar 12 dokumen, realisasi sebesar 15 dokumen penyelesaian permohonan Kerjasama Hukum Timbal Balik baik Indonesia sebagai negara penerima maupun negara pemohon, dengan capaian kinerja sebesar 125%. Hal tersebut menggambarkan capaian kinerja jumlah tindak lanjut kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana baik Indonesia sebagai negara penerima maupun negara pemohon berjalan sangat baik dan melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2017.

Capaian % Tahun 2016	Capaian % Tahun 2017
125%	113,33%
(Realisasi : Target) x 100%	(Realisasi : Target) x 100%
$\frac{15}{12} \times 100\%$	$\frac{17}{15} \times 100\%$





Hal tersebut diatas menggambarkan capaian kinerja tahun 2017 pada Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional khususnya pada pelayanan kerjasama hukum Timbal Balik yang diselesaikan baik Indonesia sebagai negara penerima maupun negara pemohon berlangsung dengan baik dengan meraih capaian kinerja melewati target yang telah ditetapkan per tahunnya.

Meskipun indikator kinerja permohonan kerjasama hukum timbal balik yang diselesaikan baik Indonesia sebagai negara penerima maupun negara pemohon melebihi target capaian yang telah ditetapkan namun beberapa permintaan tersebut masih dalam proses tindak lanjut analisa dan pendalaman di Otoritas Pusat menyangkut antara lain perlu melengkapi dokumen, dalam proses penterjemahan, maupun terkait dengan masalah kerahasiaan bank (*bank secrecy*).

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam menangani permintaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana / *Mutual Legal Assistance* (MLA) dari negara peminta bekerjasama dengan beberapa kementerian, lembaga dan instansi antara lain Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Capaian kinerja tersebut terkait dengan pelayanan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang mewakili negara dengan fungsi kelembagaan sebagai Otoritas Pusat, dimana melakukan program penyelesaian/tindak lanjut permohonan Kerjasama Hukum Timbal Balik yang diselesaikan baik di Indonesia sebagai negara penerima maupun negara pemohon sebagai berikut:

1) Permintaan Tindak Lanjut Permohonan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana/MLA kepada Pemerintah Indonesia (*Incoming Request*)

Jumlah permintaan MLA yang diterima pada tahun 2017 dari negara lain sebanyak 10 (sepuluh) permintaan telah memenuhi syarat untuk dapat ditindaklanjuti oleh instansi berwenang (Kepolisian, Kejaksaan dan KPK).




2) **Permintaan Tindak Lanjut Permohonan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana/MLA dari Pemerintah Indonesia (*Outgoing Request*)**

Jumlah Permintaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (MLA) yang dikirimkan kepada Negara Diminta pada Tahun 2017 sebanyak 7 (tujuh) permintaan telah memenuhi syarat dan telah ditindaklanjuti/disampaikan kepada otoritas pusat negara-negara tujuan.

SASARAN STRATEGIS 3 :

Terselenggaranya Penegakan Hukum di bidang Keimigrasian, Pemasarakatan, dan Kekayaan Intelektual yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.

a. Capaian Indikator Kinerja Utama



Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ketiga, digunakan indikator yaitu Persentase rata-rata tingkat penyelesaian permasalahan hukum bidang pemasarakatan, keimigrasian, dan kekayaan intelektual. Indikator ini diampu oleh tiga program yaitu program pemasarakatan, imigrasi dan kekayaan intelektual. Konteks penyelesaian permasalahan hukum ini adalah dikaitkan dengan visi Kementerian Hukum dan HAM yaitu memberikan kepastian hukum, dan salah satu misinya adalah terkait penegakan hukum dibidang pemasarakatan, imiragsi dan kekayaan intekektual.



1) **Persentase Tindak Lanjut Pengaduan dan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemasarakatan Sesuai dengan Standar.**

Dibidang pemasarakatan, indikator ini tercermin dari indikator turunannya yaitu Persentase Tindak Lanjut Pengaduan dan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemasarakatan Sesuai dengan Standar.

Persentase Tindak Lanjut Pengaduan

Sebagaimana kita ketahui, bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi diperlukan kontrol sosial sebagai umpan balik (feedback) atas layanan yang telah diberikan. Untuk itu Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Pemasarakatan menyelesaikan permasalahan hukum terutama yang melauai Pengaduan. Tujuannya adalah untuk:

- a) Merespon keluhan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain di luar pemasarakatan, maupun dari internal pemasarakatan sendiri.
- b) Menyelesaikan penanganan pengaduan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- c) Membuktikan benar atau tidaknya hal yang diadukan.
- d) Memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa laporan pengaduan yang diajukan ditangani secara efektif, efisien, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan tujuan dari adanya layanan pengaduan adalah :

- a) Menjaga citra dan wibawa organisasi pemasarakatan.
- b) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pemasarakatan.

Sedangkan fungsi dari layanan pengaduan adalah :

- a) Memperkuat mekanisme pengendalian dan pembinaan petugas pemasarakatan.
- b) Memperkuat mekanisme pengawasan di lingkungan pemasarakatan.
- c) Memperkuat fungsi pertanggungjawaban organisasi pemasarakatan kepada masyarakat.

Data pengaduan terkait permasalahan pemasarakatan yang ditindaklanjuti oleh sebagai berikut :




Tabel
Data Jumlah Pengaduan

PENGADUAN	2016	2017
Selesai	50	62
Ditindaklanjuti dengan permintaan klarifikasi	67	32
Jumlah	117	94

Dari tabel diatas terlihat jumlah pengaduan yang masuk sebanyak 94 pengaduan sementara tindak lanjut yang telah seluruhnya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan sebanyak 94 dengan rincian sebagai berikut.

Grafik
Data Jumlah Tindak Lanjut Pengaduan



Sumber : Direktorat Keamanan dan Ketertiban

Perhitungan Persentase Tindak Lanjut Pengaduan

Maka berdasarkan definisi indikator sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja maka diperoleh rumus :

$$\frac{\sum \text{Pengaduan yang masuk}}{\sum \text{pengaduan yang ditindaklanjuti}} \times 100\%$$

$$\frac{94}{94} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

sehingga capaian kinerja yang telah dihasilkan mencapai 100%. Dari target sebesar 80 % maka realisasi kinerjanya dari penanganan pengaduan adalah sebesar **125 %**.



Dari data tindak lanjut pengaduan diatas terlihat masih banyaknya jumlah tindak lanjut pengaduan yang masih dalam proses verifikasi dan investigas dikarenakan tingkat kesulitan dalam mengungkap pengaduan yang disampaikan, hal ini disebabkan oleh:

- Sumber pengaduan yang masih anoname
- Data dan informasi yang diterima sangat minim
- Minimnya anggaran yang tersedia untuk melakukan investigasi secara langsung
- Sumber daya manusia yang menangani pengaduan yang belum diberikan pelatihan dalam mengungkap kasus.

Kode Etik Pegawai Pemasarakatan

Kode Etik Pegawai Pemasarakatan adalah pedoman sikap, tingkah laku atau perbuatan pegawai pemasarakatan dalam pergaulan hidup sehari-hari guna melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan terhadap Warga Binaan Pemasarakatan serta pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan. Kode etik dimaksud tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasarakatan.

Pegawai Pemasarakatan yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral tersebut dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Sanksi moral tersebut berupa:

- (1) pernyataan secara tertutup; atau
- (2) pernyataan secara terbuka.

Namun selain sanksi moral yang diberikan Pegawai Pemasarakatan yang melakukan pelanggaran Kode Etik selain dikenakan sanksi moral dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selama Tahun 2017 Majelis Kode Etik Pusat telah melaksanakan 2 kali sidang Majelis Kode Etik tingkat Pusat terhadap 2 petugas pemasarakatan. Untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran kode etik



yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan dilakukan sidang majelis kode etik, yaitu:

(1) Sidang Majelis Kode Etik Tingkat Pusat

Direktorat Keamanan dan Ketertiban sudah melaksanakan 2 (dua) kali sidang kode etik yang dilaksanakan pada bulan April 2017.

(2) Sidang Majelis Kode Etik Tingkat Wilayah

Sidang di tingkat wilayah sudah dilaksanakan 2 (dua) kali di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Riau.

Output dari sidang majelis kode etik adalah rekomendasi etik yang dikeluarkan. Tindak lanjut hasil rekomendasi yang diduga melakukan pelanggaran berat telah di proses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa tindakan administratif kepegawaian. Tindakan administratif kepegawaian dimaksud berupa hukuman disiplin. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil tingkat dan jenis hukuman disiplin terdiri dari :

(a) Jenis hukuman ringan diantaranya adalah teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas secara tertulis.

(b) Jenis hukuman sedang diantaranya adalah penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat paling lama satu tahun, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun.

(c) Jenis hukuman berat diantaranya adalah penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, pembebasan jabatan, pemberhentian dengan hormat

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN ANGGARAN



tidak atas permintaan sendiri, pemberhentian tidak dengan hormat, pemberhentian sementara.

Jenis dan tingkatan hukuman disiplin berdasarkan surat keputusan yang telah dikeluarkan terhadap pegawai pemasyarakatan yang telah melanggar kode etik berat dengan tambahan tindakan administratif antara lain :

Tabel

Data Hukuman Disiplin Petugas Yang Sudah ada SK

Tahun	Ringan	Sedang	Berat	Jumlah
2015	85	65	136	286
2016	41	43	33	117
2017	11	15	38	64

Tabel

Data Hukuman Disiplin Petugas Yang Masih Proses

Tahun	Ringan	Sedang	Berat	Jumlah
2015	36	80	46	162
2016	19	39	47	95
2017	16	15	40	71

Jenis pelanggaran/kasus yang terjadi antara lain : asusila, indisipliner, tindak kekerasan, narkoba, penyalahgunaan wewenang, penipuan, nikah tanpa izin, lalai dalam tugas, perjudian, minum-minuman keras, terlibat terorisme, penadah barang, pencurian, perselingkuhan. Untuk lebih jelasnya terlihat seperti pada tabel berikut ini :

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN ANGGARAN



Tabel

Rekomendasi Hukuman Disiplin yang dikeluarkan tahun 2016 dan 2017

No	Kasus	Pemberhentian Dengan Hormat		Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri	
		2016	2017	2016	2017
1.	Narkotika	8 Orang	21 Orang	7 Orang	18 Orang
2.	Penyalahgunaan Wewenang	1 Orang	3 Orang	1 Orang	3 Orang
3.	Indisipliner	2 Orang	14 Orang	5 Orang	3 Orang
4.	Tindak Kekerasan	2 Orang	3 Orang	0 Orang	0 Orang
5.	Penipuan	2 Orang	2 Orang	1 Orang	1 Orang
Jumlah		15 Orang	43 Orang	14 Orang	25 Orang

Dari tabel diatas terlihat jumlah rekomendasi yang disampaikan selama tahun 2017 sebanyak 135 kasus, sementara tindak lanjut seluruhnya telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan sebanyak 68 kasus. Maka berdasarkan definisi indikator sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja tahun 2016 maka diperoleh rumus :

$$\frac{\sum \text{rekomendasi}}{\sum \text{rekomendasi yang ditindaklanjuti}} \times 100\%$$

$$\frac{68}{158} \times 100\%$$

$$= 43 \%$$

sehingga capaian kinerja yang telah dihasilkan mencapai 43%. Dari target sebesar 80% maka realisasi kerjanya adalah **53,75%**.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa capaian persentase tindak lanjut pengaduan dan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemsarakatan sesuai dengan standar adalah sebagai berikut :



Tabel

Capaian Indikator Kinerja persentase tindak lanjut pengaduan dan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemasyarakatan sesuai dengan standar

NO	Kegiatan/Indikator	Target	Capaian	Kinerja
1	Pengaduan	80%	100%	125 %
2	Kode etik	80%	43%	53,75%
Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Dan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemasyarakatan Sesuai Dengan Standar		80%	71,50%	89,38%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa **capaian persentase tindak lanjut pengaduan dan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemasyarakatan sesuai dengan standar adalah sebesar 89,38%.**

- 2) **Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Keimigrasian Sesuai dengan Ketentuan dan Penyelesaian Tindakan Administratif Keimigrasian Sesuai dengan Ketentuan**

Dibidang imigrasi , sasaran strategis ini didukung oleh indikator jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Keimigrasian Sesuai dengan Ketentuan dan Jumlah Penyelesaian Tindakan Administratif Keimigrasian Sesuai dengan Ketentuan. Untuk mengukur jumlah penyelesaian tindak pidana keimigrasian sesuai ketentuan, digunakan rumusan :

$$\frac{\text{Realisasi Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Keimigrasian Sesuai dengan Ketentuan}}{\text{Target Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Keimigrasian Sesuai dengan Ketentuan}} \times 100\%$$


Penegakan Hukum yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 akan terwujud ketika PPNS bidang keimigrasian melaksanakan proses penyidikan terhadap orang asing dan pihak lainnya yang terlibat melakukan tindak pidana yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, sehingga jumlah tindak pidana keimigrasian yang dilakukan warga negara asing maupun warga negara indonesia dapat ditekan dan diminimalisir melalui proses penyidikan yang tegas dan berdampak efek jera bagi pelakunya.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN ANGGARAN



Penegakan hukum keimigrasian melalui penyidikan telah mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari 4 kasus pada tahun 2012, 17 kasus di tahun 2013, kemudian 54 kasus pada tahun 2014, meningkat hampir 400% menjadi 255 kasus di tahun 2015, 341 kasus pada tahun 2016, dan 272 kasus pada tahun 2017.

Gambar
Jumlah Penyidikan Keimigrasian Melalui Projustitia



Tabel
Jumlah Penyidikan Keimigrasian Berdasarkan Satuan Kerja Keimigrasian

No.	SATUAN KERJA	2016	2017
1.	Ditjenim	16 Projustitia	62 Projustitia
2.	UPT/Kanim	325 Projustitia	210 Projustitia
Total		341 Projustitia	272 Projustitia

Dengan demikian, hasil capaian pada indikator Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Keimigrasian Sesuai dengan Ketentuan adalah sebagai berikut:

$$\frac{272 \text{ LHK}}{266 \text{ LHK}} \times 100\% = 102,2\%$$

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN ANGGARAN



Untuk indikator Jumlah Penyelesaian Tindakan Administratif Keimigrasian Sesuai dengan Ketentuan, diukur melalui rumusan :

$$\frac{\text{Realisasi Jumlah Penyelesaian Tindakan Administratif Keimigrasian Sesuai dengan Ketentuan}}{\text{Target Jumlah Penyelesaian Tindakan Administratif Keimigrasian Sesuai dengan Ketentuan}} \times 100\%$$

Tabel
Data Jumlah Orang Asing yang Dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian

NO	SATKER	2016		2017	
1.	Direktorat Jenderal Imigrasi	9.786	TAK	6.696	TAK
2.	Kantor Imigrasi/UPT di wilayah	3.834	TAK	4.491	TAK
	JUMLAH	13.620	TAK	11.307	TAK

Sehingga hasil capaian pada indikator Jumlah Penyelesaian Tindakan Administratif Keimigrasian sesuai dengan ketentuan adalah sebagai berikut:

$$\frac{11.307 \text{ TAK}}{12.523 \text{ TAK}} \times 100\% = 90,28\%$$

Dari data di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pada tahun 2017 jumlah Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) melampaui dari target yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra kementerian Hukum dan HAM. Penyelesaian TAK yang meliputi Penangkalan, Pembatalan Izin Tinggal, Larangan berada di tempat tertentu, Pendentensian, Pengenaan Biaya Beban, dan Deportasi selama periode TA 2017 yang telah diselesaikan oleh Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian serta UPT/Kantor Imigrasi seluruh Indonesia sebanyak 11.307 TAK, sementara jumlah Orang Asing yang dikenakan TAK selama periode TA 2017 sebanyak 8.247 orang.

Bahwa orang asing dapat dikenakan TAK apabila diduga melakukan pelanggaran keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, terhadap orang asing tersebut dapat dikenakan TAK sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat 2 (dua) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yaitu berupa Pencegahan/Penangkalan, Pembatalan Izin Tinggal, Larangan berada di tempat tertentu, Keharusan berada di tempat tertentu (Pendentensian), Pengenaan Biaya Beban dan Deportasi.



Dalam penerapan TAK terhadap orang asing yang diduga melakukan pelanggaran keimigrasian tersebut dapat dikenakan lebih dari satu macam TAK, hal ini sesuai dengan keputusan TAK yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, sehingga ada perbedaan antara jumlah orang asing yang dikenakan TAK dengan jumlah TAK yang telah dikenakan terhadap orang asing tersebut.

Secara kumulatif, maka pencapaian sub indikator bidang imigrasi adalah sebagai berikut

Indikator	Target	Capaian	Kinerja
Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Keimigrasian Sesuai dengan Ketentuan	100%	102,2%	102,2%
Jumlah Penyelesaian Tindakan Administratif Keimigrasian Sesuai dengan Ketentuan	100%	90,28%	90,28%
	100%	96,24%	96,24%

Capaian Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Keimigrasian Sesuai dengan Ketentuan dan Penyelesaian Tindakan Administratif Keimigrasian Sesuai dengan Ketentuan sebesar 96,24%

3) **Persentase Penyelesaian Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku**

Dibidang kekayaan intelektual, penegakan hukum diarahkan untuk menjamin perlindungan dan penegakan hukum atas Kekayaan Intelektual masyarakat khususnya yang berhubungan dengan tindak pidana pelanggaran KI yang dialami masyarakat.

Penghitungan indikator kekayaan intelektual ini menggunakan rumusan :

Jumlah penindakan atas pengaduan tindak pidana di bidang KI tahun berjalan/jumlah pengaduan tindak pidana di bidang KI yang masuk) x 100% dan perhitungan sebagai berikut :

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN ANGGARAN



Kuantitatif Jumlah Capaian/Target Capaian x 100%= A%

A/persentase target capaian (0,70) x 100% = B%

Pengukuran dari capaian kinerja atas indikator tersebut selama **tahun 2017** adalah telah terselesaikannya **19 kasus** atau sekitar **135,71%** dari jumlah **70% dari target 20 kasus penyelesaian pelanggaran tindak pidana yang ditargetkan**. Jumlah realisasi ini melebihi dari target capaian yang ditetapkan karena penetapan target di awal tahun cenderung rendah, sehingga realisasinya jauh saat realisasinya jauh melebihi ekspektasi.

Jika dibandingkan capaian tahun **2016**, terdapat **17 penyelesaian tindak pidana di bidang Kekayaan Intelektual** atau sekitar **163,46%** dari target **65% jumlah penyelesaian penyelesaian tindak pidana di bidang KI**. Terlihat bahwa capaian di tahun 2017 secara nominal jumlah penyelesaian kasus tindak pidana di bidang KI lebih banyak (19 kasus) dibandingkan tahun 2016 (17 kasus), namun secara capaian persentase memang sedikit menurun. Penurunan ini tidak dalam jumlah signifikan, mengingat di dua tahun tersebut target kinerja telah terlampaui. Sedangkan untuk terlampauinya target kinerja di dua tahun tersebut dikarenakan adanya penetapan target yang lebih rendah.

Secara kumulatif, maka pencapaian sub indikator bidang kekayaan intelektual adalah sebagai berikut:

Indikator	Target	Capaian	Kinerja
Persentase Penyelesaian Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	14	19	135,71%

Sebenarnya untuk penetapan target penyelesaian tindak pidana di bidang KI ini tidak dapat ditentukan secara pasti mengingat indikator kinerja ini terkait dengan delik yang dianut dalam rezim KI yaitu delik aduan, artinya



proses penyelesaian tindak pidana di bidang KI bergantung pada adanya aduan mengenai tindak pidana di bidang KI yang dilaporkan oleh masyarakat kepada DJKI, selain itu proses penyelesaian tindak pidana di bidang KI juga mengikutsertakan instansi penegak hukum lainnya seperti POLRI dan Kejaksaan RI.

Sehingga dengan angka capaian tersebut merupakan suatu prestasi bagi Kemenkumham c.q. DJKI dalam melakukan penegakan hukum di bidang KI, walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa untuk memberantas pelanggaran KI adalah suatu proses panjang yang membutuhkan sinergitas yang lebih erat antar stakeholder dan komitmen kuat dari para instansi penegak hukum.

Dari ketiga sub indicator tersebut, maka capaian sasaran ketiga yaitu **terselenggaranya Penegakan Hukum di bidang Keimigrasian, Pemasarakatan, dan Kekayaan Intelektual yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat adalah :**


Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Dan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemasarakatan Sesuai Dengan Standar	80%	71,50%	89,38%
Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Keimigrasian Sesuai dengan Ketentuan dan Jumlah Penyelesaian Tindakan Administratif Keimigrasian Sesuai dengan Ketentuan	100%	96,24%	96,24%
Persentase Penyelesaian Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	14	19	135,71%
Persentase rata-rata tingkat penyelesaian permasalahan hukum bidang pemasarakatan, keimigrasian, dan kekayaan intelektual.	85%	101,15%	119%



SASARAN STRATEGIS 4 :

Terimplementasikannya Kebijakan Nasional yang mendorong terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM

a. Capaian Indikator Kinerja Utama



Bangsa Indonesia memiliki ideologi nasional Pancasila sangat menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Penghargaan itu diwujudkan dengan mengakui dan menghormati berbagai piagam dan dokumen HAM. Deklarasi HAM se-Dunia merupakan dokumen hak asasi manusia internasional yang paling penting yang berisi panduan atau standar tingkah laku bagi seluruh Negara. Dalam mendukung kebijakan nasional yang mendorong terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan tugas dan fungsi dengan capaian sasaran yang tergambaran melalui tiga indikator utama dan dua sub indikator.

Secara implementatif, indikator tersebut dihitung dengan menggunakan rumusan sebagai berikut :

- **Jumlah Institusi Pusat dan Daerah yang melaksanakan Program Aksi HAM.**

Formulasi perhitungannya adalah Jumlah Pemerintah Pusat dan Daerah yang tercantum di dalam Program Aksi HAM yang sudah melaksanakan Aksi HAM/ Jumlah Pemerintah Pusat dan Daerah yang tercantum di dalam Program Aksi HAM x 100 %. TIPE PERHITUNGAN: Non Kumulatif. SUMBER DATA = Laporan pelaksanaan Aksi HAM pada Aplikasi Monitoring Pelaksanaan Aksi HAM pada Kantor Staf Presiden



▪ **Jumlah kabupaten/Kota Peduli HAM**

Formulasi perhitungannya adalah Jumlah Kabupaten/Kota yang memenuhi Kriteria Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Kriteria Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM. TIPE PERHITUNGAN = NON KUMULATIF. SUMBER DATA : Laporan Pelaksanaan Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM pada Direktorat Kerja Sama HAM

▪ **Jumlah Rekomendasi Penanganan dugaan pelanggaran HAM yang di tindaklanjuti oleh instansi terkait**

Formulai perhitungannya adalah Jumlah tindak lanjut penanganan dugaan pelanggaran HAM oleh instansi terkait terhadap Rekomendasi yang di keluarkan Ditjen HAM. TIPE PERHITUNGAN = NON KUMULATIF. SUMBER DATA = Hasil pemantauan tindaklanjut rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM oleh Direktorat Pelayanan Komunikasi Masyarakat

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terimplementasinya kebijakan nasional yang mendorong penghormatan, pemajuan dan pemenuhan HAM	Jumlah Institusi Pusat dan daerah yang melaksanakan program aksi HAM	115	278	242%
		Jumlah Kabupaten/Kota peduli HAM	75	232	309%
		Jumlah rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti instansi terkait	75	129	172%

Capaian indikator Jumlah institusi pusat dan daerah yang melaksanakan Program Aksi HAM berasal dari Target jumlah institusi pusat dan daerah yang melaksanakan program aksi HAM untuk tahun 2017 adalah sejumlah 115 institusi. Selanjutnya Realisasi jumlah institusi pusat dan daerah yang melaksanakan program aksi HAM adalah 278 institusi dengan rincian :

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN ANGGARAN



- Institusi pusat atau Kementerian/Lembaga yang melaksanakan Program Aksi HAM sejumlah 26 institusi; dan
- Institusi daerah atau pemerintah daerah (kab/kota) yang melaksanakan Program Aksi HAM sejumlah 252 institusi.

Berdasarkan rumus penghitungan :

$$\frac{\Sigma \text{realisasi institusi yang melaksanakan Progsi HAM}}{\Sigma \text{target institusi yang melaksanakan Progsi HAM}} \times 100\%$$

Maka didapatkan hasil penghitungan capaian sebagai berikut :

$$\frac{278}{115} \times 100\% = 241,74 \%$$

Capaian tersebut tergambar dari data sebagai berikut :

K/L Pelaksana Aksi HAM	
NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA
1	Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
2	Kementerian Koordinator bidang Perekonomian
3	Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman
4	Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK)
5	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas
6	Kementerian Perhubungan
7	Kementerian Pertanian
8	Kementerian kesehatan
9	Kementerian Hukum dan HAM
10	Kementerian Dalam Negeri
11	Kementerian Luar Negeri
12	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
13	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN
14	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
15	Kementerian Sosial
16	Mahkamah Agung RI
17	Kejaksaan Agung RI
18	Kepolisian Negara RI

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN ANGGARAN




19	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi
20	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
21	Kementerian Pertahanan
22	Ombudsman Republik Indonesia
23	Kementerian Pemuda dan Olahraga
24	Tentara Nasional indonesia
25	Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan TKI
26	Kementerian Agama

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN ANGGARAN



Rekapitulasi pelaporan Aksi HAM untuk tahun 2017 dari 26 K/L di atas adalah sebagai berikut :



Sumber data : Laporan pelaksanaan Aksi HAM pada Aplikasi Monitoring Pelaksanaan Aksi HAM pada Kantor Staf Presiden.



Pemerintah Daerah Pelaksana Program Aksi HAM

NO	PROVINSI	JUMLAH KAB/ KOTA	PERIODE LAPORAN			
			B04	B06	B09	B12
1	Aceh	23	17,39%	21,74%	13,04%	17,39%
2	Sumatera Utara	33	30,30%	24,24%	45,45%	48,48%
3	Sumatera Barat	19	5,26%	21,05%	36,84%	42,11%
4	Riau	12	41,67%	50%	83,33%	100%
5	Kepulauan Riau	7	71,43%	71,43%	100%	100%
6	Jambi	11	27,27%	36,36%	45,45%	90,91%
7	Bengkulu	10	70%	100%	100%	100%
8	Sumatera Selatan	17	23,53%	23,53%	23,53%	58,82%
9	Kep. Bangka Belitung	7	28,57%	71,43%	85,71%	71,43%
10	Lampung	15	53,33%	46,67%	60%	40%
11	Banten	8	0%	37,5%	50%	37,50%
12	Jawa Barat	27	44,44%	48,15%	66,67%	77,78%
13	DKI Jakarta	6	100%	100%	100%	100%
14	Jawa Tengah	35	60%	71,43%	74,29%	97,14%
15	D.I Yogyakarta	5	100%	80%	80%	80%
16	Jawa Timur	38	50%	73,68%	92,11%	84,21%
17	Bali	9	0%	33,33%	66,67%	77,78%
18	Nusa Tenggara Barat	10	30%	50%	60%	50%
19	Nusa Tenggara Timur	22	0%	13,64%	13,64%	13,64%
20	Kalimantan Selatan	13	53,85%	38,46%	53,85%	76,92%
21	Kalimantan Tengah	14	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN ANGGARAN




NO	PROVINSI	JUMLAH KAB/ KOTA	PERIODE LAPORAN			
			B04	B06	B09	B12
22	Kalimantan Barat	14	7,14%	14,29%	35,71%	35,71%
23	Kalimantan Timur	10	0%	10%	60%	50%
24	Kalimantan Utara	5	0%	0%	0%	40%
25	Sulawesi Selatan	24	16,67%	8,33%	8,33%	20,83%
26	Sulawesi Tengah	13	0%	7,69%	23,08%	7,69%
27	Sulawesi Tenggara	17	5,88%	0%	0%	23,53%
28	Sulawesi Barat	6	50%	50%	66,67%	83,33%
29	Provinsi Gorontalo	6	0%	0%	33,33%	50%
30	Sulawesi Utara	15	0%	20%	40%	20%
31	Maluku	11	18,18%	18,18%	18,18%	18,18%
32	Maluku Utara	10	0%	0%	10%	10%
33	Papua	29	0%	0%	0%	0%
34	Papua Barat	13	0%	0%	0%	7,69%
JUMLAH		514	26,26%	32,88%	43,58%	49,03%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN ANGGARAN



- Rekapitulasi pelaksanaan Program Aksi HAM Tahun 2017 oleh Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :



Sumber data : Laporan pelaksanaan Aksi HAM pada Aplikasi Monitoring Pelaksanaan Aksi HAM pada Kantor Staf Presiden.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN ANGGARAN



Capaian selanjutnya adalah pada indikator Jumlah kabupaten/Kota Peduli HAM yang tergambar sebagai berikut: Dari yang ditargetkan sejumlah 75 kabupaten/kota, realisasi Kabupaten/Kota Peduli HAM sejumlah 232 Kabupaten/Kota setelah melewati sejumlah tahapan penilaian dan verifikasi oleh tim penilai yang terdiri atas aparatur Direktorat Jenderal HAM, akademisi, dan pakar. Adapun rumusan untuk menghitung indikator tersebut adalah :

$$\frac{\Sigma \text{realisasi Kabupaten/Kota Peduli HAM}}{\Sigma \text{target Kabupaten/Kota Peduli HAM}} \times 100\%$$

Maka didapatkan hasil penghitungan capaian sebagai berikut :

$$\frac{232}{75} \times 100\% = 309,33 \%$$

Adapun data kabupaten kota peduli HAM kami sajikan dalam lampiran tersendiri.

Capaian indikator ketiga dari sasaran strategis empat yaitu jumlah rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindak lanjuti instansi terkait, dari yang di target jumlah rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal HAM yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait adalah **sejumlah 75 rekomendasi, terealisasi sebanyak 129 rekomendasi**, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\Sigma \text{realisasi rek. yang ditindaklanjuti instansi terkait}}{\Sigma \text{target rek. yang ditindaklanjuti instansi terkait}} \times 100\%$$

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN ANGGARAN



$$\frac{129}{75} \times 100\% = 172\%$$

Berikut ini jumlah rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti instansi terkait sebagai berikut :

NO.	LOCUS	JUMLAH
1.	Aceh	0
2.	Sumatera Utara	21
3.	Sumatera Barat	9
4.	Jambi	3
5.	Sumatera Selatan	5
6.	Riau	6
7.	Kepulauan Riau	1
8.	Kepulauan Bangka Belitung	1
9.	Bengkulu	0
10.	Lampung	3
11.	Banten	3
12.	DKI Jakarta	4
13.	Jawa Barat	14
14.	Jawa Tengah	10
15.	D.I. Yogyakarta	3
16.	Jawa Timur	7
17.	Kalimantan Barat	1
18.	Kalimantan Tengah	4
19.	Kalimantan Timur	2
20.	Kalimantan Selatan	5
21.	Kalimantan Utara	0
22.	Bali	1
23.	Nusa Tenggara Barat	1
24.	Nusa Tenggara Timur	1
25.	Sulawesi Utara	2
26.	Gorontalo	1
27.	Sulawesi Tengah	0
28.	Sulawesi Barat	0

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN ANGGARAN



NO.	LOCUS	JUMLAH
29.	Sulawesi Tenggara	1
30.	Sulawesi Selatan	6
31.	Maluku	1
32.	Maluku Utara	0
33.	Papua Barat	1
34.	Papua	7
35.	Nasional	4
36.	Luar Negeri	1
	Total	129

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN ANGGARAN




Perbandingan antara realisasi serta capaian IKU Tahun 2017, Tahun 2016, dan Tahun 2015

No.	Indikator Kinerja	2017			2016			2015		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah Institusi Pusat dan daerah yang melaksanakan program aksi HAM	115 Institusi	278 Institusi	241,74%	100 Institusi	186 Institusi	186%	67 Institusi	120 Institusi	179,1%
2.	Jumlah Kabupaten/Kota peduli HAM	150 Kab/kota	232 Kab/kota	154,67%	100 Kab/kota	228 Kab/kota	228%	50 Kab/kota	132 Kab/kota	264%
3.	Jumlah rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti instansi terkait	80 kasus	129 kasus	161,25%	75 kasus	101 kasus	134,67%	65 kasus	127 kasus	195,38%



Grafik Perbandingan Presentase Capaian IKU HAM Periode 2015-2017






SASARAN STRATEGIS 5 :

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM.

a. Capaian Indikator Kinerja Utama



Reformasi terhadap birokrasi merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance). Prinsip-prinsip dari penerapan tata pemerintahan yang baik adalah terjadinya proses pengelolaan pemerintahan yang demokratis, profesional, menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia, desentralistik, partisipatif, transparansi, keadilan, bersih dan akuntabel, efektif dan efisien.

Salah satu bentuk tata pemerintahan yang baik tersebut adalah terlaksananya pelayanan publik dengan baik (pelayanan prima). Unsur pelayanan yang harus dipenuhi diantaranya adalah kesederhanaan, kepastian, keamanan, keterbukaan, efisiensi, ekonomis, keadilan dan ketepatan waktu.

Dalam mewujudkan sasaran strategisnya yang kelima, yaitu meningkatkan kualitas reformasi birokrasi, Kementerian Hukum dan HAM capainnya diukur melalui dua indikator utama yaitu **Indeks Reformasi Birokrasi dengan target 85 dan Indeks Integritas dengan Target 3,30.**

Dalam rangka meningkatkan kualitas capaian kinerja Kementerian Hukum dan HAM, telah dilakukan upaya-upaya pembenahan yaitu : ss



1. PLANNING melalui implementasi area Perubahan yaitu Manajemen Perubahan atau Mindsetting antara lain :

- a. Menginisiasi penyusunan tata nilai Kementerian Hukum dan HAM yaitu “PASTI” yang bermakna Profesional, Akuntabel, Sinergis, Transparan dan Inovatif pada awal tahun 2016.
- b. Melakukan pengukuhan komitmen dalam melaksanakan tata nilai PASTI pada tahun 2016 melalui kegiatan Deklarasi Janji Kinerja. Pada tahun 2016, Deklarasi Janji Kinerja berfokus pada Internalisasi Nilai PASTI dan dikenal dengan “Deklarasi Kami PASTI”. Esensi janji kinerja pada tahun 2016 ini adalah komitmen jajaran Kemenkumham untuk bekerja secara profesional, akuntabel, mampu bersinergis, transparan, dan inovatif sehingga mampu menjadi aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang SMART (kompeten, konsisten, konektivitas (membangun sinergitas), kreatif dan inovatif).
- c. Pada tahun 2017 dilakukan kembali Deklarasi Janji Kinerja “E-Gov PASTI Nyata” yang berisi mengukuhkan komitmen untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif, memanfaatkan teknologi informasi secara optimal untuk mendukung terlaksananya reformasi hukum, melakukan percepatan dalam pencapaian kinerja yang menjadi target sasaran secara akuntabel, bersih dari segala bentuk pungutan liar dan korupsi, serta senantiasa menjaga integritas moral dan perilaku dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui wadah Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Esensi janji kinerja pada tahun ini adalah untuk mensukseskan Revitalisasi Hukum, Reformasi Hukum, Implementasi E-GOV, Bekerja Secara PASTI dan Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Menyusun target kinerja setiap tahunnya sesuai tema Tahunan sebagai implementasi dari Deklarasi Janji Kinerja pada tahun tersebut sekaligus sebagai alat kendali manajemen dalam mempercepat target-target nasional yang harus diselesaikan oleh Kementerian Hukum dan HAM.



- e. Perencanaan dan penganggaran yang terpadu dengan proses penelitian yang cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan Kementerian Keuangan. Perencanaan penganggaran yang dilakukan secara tepat sasaran dengan memperhatikan skala prioritas sebagaimana arahan Presiden RI.

2. ORGANIZING

dimana pada langkah ini dilakukan beberapa aktivitas yang bertujuan untuk melakukan penataan terhadap beberapa aspek yaitu Penataan Kelembagaan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, dan Penataan Sumber Daya Manusia antara lain :

- a. Melakukan penataan kelembagaan sesuai dengan hasil evaluasi dan kajian kelembagaan yang telah disusun, sesuai dengan usulan unit utama pemangku program, dengan tetap mengedepankan aspek “efisiensi organisasi dan penguatan peran tugas fungsi”. Salah satu hasilnya adalah terbitnya Peraturan Menkumham terkait ORTA Kanwil Tahun 2017, penataan UPT Pemasarakatan, Penataan UPT Imigrasi, BHP, Poltekip dan Poltekim.
- b. Melakukan perencanaan sumber daya manusia, melalui aktivitas rekrutmen sampai dengan pensiun berbasis teknologi informasi.
- c. Melakukan penataan peraturan perundang-undangan, khususnya penertiban penyusunan peraturan menteri.

3. ACTUATING

Langkah upaya yang dilakukan pada fase ini adalah mendorong percepatan capaian kinerja secara cepat, tepat dan sesuai target yang ditetapkan, antara lain :

- a. Melakukan koordinasi internal melalui Rapat Koordinasi Triwulanan, Semesteran dan Tahunan untuk membahas penetapan target yang harus diselesaikan segera dengan tuntas dan berkualitas.
- b. Memberikan himbuan atau arahan kepada jajaran unit eselon I dan Kantor wilayah baik melalui Surat Edaran maupun melalui



teleconference, misalnya Surat Edaran Penghematan Anggaran, dll

- c. Membangun dan mengimplementasikan Simpeg New 015 yang berisi data base seluruh pegawai Kementerian Hukum dan HAM sekaligus sebagai alat pemantau kinerja individu pegawai (SKP) baik secara harian maupun tahunan.
- d. Membangun sistem seleksi CPNS Berbasis Teknologi Informasi sehingga Proses Seleksi CPNS Tahun 2017 dapat dilaksanakan secara bersih, akuntabel, dan transparan.
- e. Membangun dan mengimplementasikan E- Performance sebagai alat pemantauan kinerja organisasi berdasarkan penjanjian kinerja masing-masing level eselon
- f. Melakukan pemantauan melalui E-Monev untuk melihat perkembangan target kinerja yang sedang dilaksanakan oleh pemanagku program dan jajaran Kantor Wilayah.
- g. Melakukan Penyempurnaan Kode Etik sebagai bagian dari Pembinaan Sumber Daya Manusia, sehingga kedepannya ASN Kementerian HUKum dan HAM dapat bekerja lebih Profesional, Akuntaber, Sinergis, Transparan dan Inovatif.
- h. Melakukan penyempurnaan SOP dengan berbasis Teknologi Informasi serta melakukan penyempurnaan Standar Layanan Publik dan memfasilitasi inovasi layanan public berskala nasional untuk beberapa jenis layanan di Kementerian Hukum dan HAM.
- i. Membangun dan mengimplementasikan Katalog SOP untuk memudahkan publik mengerahui SOP dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
- j. Menyusun Grand Desain Teknologi Informasi untuk mengintegrasikan teknologi informasi di beberapa unit utama serta menyusun standarisasi telematika dan menyediakan fasilitas control room sebagai ruang penyajian data di Kemenkumham.
- k. Melaksanakan pencatatan BMN berbasis Online serta pemantauan PNBPN Online.



- l. Membangun dan mengimplementasikan layanan kerumahtanggaan, protocol, dan arsip berbasis teknologi informasi.
- m. Memperkuat fungsi kehumasan melalui pembangunan E-KLN dan E- KDN sehingga kerjasama Kementerian HUKUM dan HAM dengan beberapa pihak stakeholder dapat terpantau dengan baik.
- n. Bekerja sama dengan IAI untuk memperbaiki fungsi pelaporan keuangan sehingga dapat menyusun laporan keuangan dengan baik, tepat dan cermat.
- o. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK sebagai bagian dari proses perbaikan kualitas kinerja.
- p. Memperbaiki kualitas layanan barang dan jasa dengan menyusun standarisasi layanan barjas berbasis teknologi informasi.
- q. Senantiasa berkoordinasi dan membangun sisnergitas dengan unit eselon I yang lain dan dengan beberapa Kementerian Lembaga terkait.
- r. Menginisiasi dan memfasilitasi pembentukan Komite Integritas yang beranggotakan Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Hukum dan HAM

4. Controlling

- a. Bekerjasama dengan Inspektorat Jenderal dan BPKP untuk merevie perencanaan penganggaran yang telah dan sedang dilakukan. Harapannya adalah agar proses perencanaan dapat berjalan baik dan tidak ada penyimpangan.
- b. Bekerjasama dengan dengan KemenPAN dan RB untuk memperbaiki pelaporan LHKASN agar tepat waktu

Beberapa perubahan telah berdampak positif bagi kinerja Kementerian Hukum dan HAM. Peningkatan capaian kinerja Kementerian Hukum dan HAM yang cukup signifikan juga menjadi salah satu pertimbangan disetujuinya persentase kenaikan tunjangan kinerja yang semula 70% menjadi 80%. Selain itu Kementerian Hukum dan HAM juga diberikan kepercayaan untuk menambah



pegawainya melalui Seleksi CPNS 2017 sebanyak kurang lebih 17.000 pegawai, untuk memenuhi kebutuhan pegawai pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan. Secara terukur perubahan dan inovasi yang telah dilaksanakan menyebabkan kenaikan positif dari beberapa indikator capaian kinerja sebagai berikut :

INDIKATOR	2015	2016	2017
INDEKS RB (0-100)	70,03	75,67	78,42
INDEKS INTEGRITAS (0-4)	2,99	3,38	-
LAP.KEU	WTP	WTP	WTP

Keterangan :; Indeks Integritas belum diumumkan instansi pembinaanya.

CAPAIAN KINERJA PENTING LAINNYA

Capaian Bidang Pemasyarakatan

Pemasyarakatan sebagai suatu sistem pembinaan narapidana yang memandang narapidana sesuai dengan fitrahnya baik selaku pribadi, anggota masyarakat maupun mahluk Tuhan menempatkan narapidana bukan semata-mata sebagai alat produksi. Sistem pemasyarakatan dalam memberikan pembinaan terhadap narapidana memandang pekerjaan bagi narapidana bukan semata-mata dimaksudkan untuk tujuan komersial yang bersifat profit oriented namun lebih dimaksudkan sebagai media bagi narapidana untuk mengaktualisasikan dirinya sebagai pribadi, anggota keluarga dan anggota masyarakat melalui kegiatan-kegiatan bimbingan kerja yang bermanfaat sehingga baik selama maupun setelah menjalani pidana dapat berperan utuh sebagaimana layaknya anggota masyarakat lainnya. Dengan masih banyak di jumpai narapidana/anak yang keluar dan bebas dari Lembaga Pemasyarakatan menganggur dan menjadi pengangguran.

Pemasyarakatan sebagai bagian dari pembangunan di bidang Hukum khususnya dan Pembangunan Nasional bangsa Indonesia pada umumnya memiliki arti yang sangat penting, terlebih dengan perubahan lingkungan yang strategis dari waktu ke waktu baik dalam skala Nasional, Regional maupun Internasional. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan produktivitas narapidana/anak menuju manusia mandiri yang berdaya guna Pemasyarakatan memiliki peran



peting dalam memantau hasil pembinaan setelah narapidana/anak itu keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.

Pada hakikatnya, Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas merupakan bagian dari sistem 'Pemasyarakatan' yang sangat berbeda dengan sistem 'kepenjaraan'. Dalam hal ini, seorang narapidana atau seorang yang sedang menjalani hukuman pada hakikatnya merupakan seorang 'Warga Binaan Pemasyarakatan'.

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan adalah insan dan sumber daya manusia yang harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu pembinaan yang terpadu.

Selanjutnya, UU itu mengatur bahwa sistem pemasyarakatan saat ini bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Berdasarkan pemahaman itu, secara filosofis sistem pemasyarakatan jauh berbeda dengan sistem kepenjaraan yang menekankan pada prinsip pembalasan dan penjeraan. UU No 12 Tahun 1995 bahkan menyebutkan bahwa sistem kepenjaraan yang berlaku sebelumnya di Indonesia tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Pada sisi yang berbeda, sistem pemasyarakatan menekankan prinsip reintegrasi sosial yang memandang bahwa kejahatan merupakan konflik antara masyarakat dan terpidana. Dengan demikian, pemidanaan diarahkan sebagai sarana untuk menyatukan kembali terpidana dengan masyarakat. Lebih jauh lagi, sistem pemasyarakatan ternyata tidak sekedar menekankan reintegrasi sosial, tetapi juga bertujuan agar para narapidana (napi) menjadi insan yang berguna dan produktif bagi pembangunan setelah keluar dari Lapas.

Pada tataran tertentu, para mantan napi yang mampu berintegrasi kembali dengan masyarakat dan menjadi individu-individu yang produktif akan sangat berperan dalam memperkuat ketahanan nasional.

Secara filosofis, reintegrasi sosial antara para mantan napi dan masyarakat merupakan faktor yang sangat esensial dalam mendukung keamanan masyarakat. Dalam hal ini, kondisi dan rasa aman yang ada di masyarakat merupakan modal penting untuk melaksanakan pembangunan. Modal itu akan



semakin kuat jika didukung individu-individu, termasuk para mantan napi yang produktif.

Pada gilirannya, pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam suasana keamanan yang kondusif akan mendorong kesejahteraan masyarakat. Kedua hal itu, yakni keamanan dan kesejahteraan, merupakan tolok ukur dari kondisi ketahanan nasional.

Untuk mengetahui capaian indikator Persentase mantan narapidana/anak yang berhasil adalah angka perbandingan mantan narapidana/anak yang sudah bebas dan berhasil meneruskan pendidikan, bekerja/berwirausaha untuk dapat menghidupi diri sendiri dan/atau keluarga dengan total narapidana yang bebas

$$\frac{\text{mantan narapidana/anak yang sudah bebas dan berhasil meneruskan pendidikan, bekerja/berwirausaha}}{\text{Jumlah Narapidana/Anak yang bebas}} \times 100\%$$

Semakin tinggi angka yang menunjukkan mantan narapidana/anak yang berhasil maka kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan semakin baik.

Sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Menteri Kehakiman R.I. No: M.02-PK.04.10 Tahun 1991 tentang pola penyelenggaraan pendidikan masyarakat yakni: Indikator Keberhasilan Program belajar masyarakat apabila narapidana yang bersangkutan dapat : memanfaatkan keterampilan yang telah diperoleh sebagai mata pencaharian atau ,sumber nafkah dan selain memiliki kreatifitas baik berupa jasa, maupun pengetahuan yang dapat menunjang tambahan sumber keuangan yang gilirannya dapat dijadikan pengembangan usahanya.

Capaian kinerja atas IKU ini pada Tahun 2017 menjadi baseline dalam penetapan target pada tahun berikutnya. Proses pengukuran IKU ini dilakukan setahun sekali.

Adapun Capaian IKU Persentase Mantan Narapidana/Anak yang Berhasil adalah sebesar XXX%. Dengan penjabaran sebagai berikut :

$$\frac{21.280 \text{ orang}}{161.342 \text{ orang}} \times 100\% = 13,2\%$$



Residivis berasal dari bahasan Perancis yaitu "re" yang berarti lagi dan "cado" yang berarti jatuh, dapat disimpulkan bahwa residivis atau yang lebih dikenal dengan pengulangan tindak pidana adalah pengulangan kembali tindak kejahatan atau kriminal yang sebelumnya bisa dilakukannya setelah dikenai hukuman dalam kurun waktu tertentu.

Persyaratan yang harus dipenuhi jika seseorang kembali melakukan tindakan criminal atau residivis, adalah sebagai berikut :

- 1) Pelakunya merupakan orang yang sama
- 2) Terulangnya tindak pidana dan tindak pidana yang terdahulu telah dijatuhi pidana oleh keputusan hakim
- 3) Terpidana telah menjalani hukuman atau hukuman penjara yang telah dijatuhkan kepadanya.
- 4) Pengulangan terjadi dalam periode waktu .

Menurunnya persentase residivis adalah angka perbandingan Narapidana yang mengulangi tindak pidana (perkara yang sama maupun berbeda) dan masuk kembali ke dalam Lapas/Rutan dengan jumlah narapidana keseluruhan. Dalam hal ini menunjukkan bahwa jumlah narapidana yang masuk kembali merupakan kegagalan pemsyarakatan dalam membina, menyadarkan kesalahan dan memperbaiki diri, hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab. Semakin kecil angka residivis maka kinerja pemsyarakatan semakin baik.

Formula perhitungan :

Jumlah narapidana residivis dibagi dengan total narapidana dikali seratus persen kemudian selisih antara hasil tersebut dibandingkan hasil persentase sebelumnya


Menurunnya Persentase Residivise menggambarkan keberhasilan kinerja Direktorat Jenderal Pemsyarakatan dalam melaksanakan pembinaan bagi Narapidana, gambaran tingkat pertumbuhan residivis dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Tabel. 3.8
Pertumbuhan Residivis dari Tahun 2014 s/d 2017

	2017		2016		2017	
	Napi & tahanan	Residivis	Napi & tahanan	Residivis	Napi & tahanan	Residivis
Grand Total	173.572	14.744	204.549	18.482	232.080	22.071
% Residivis	11,86%		15,14%		11,86%	
Selisih Penambahan Narapidana	13.608		30.977		27.531	

Grafik.
Pertumbuhan Residivis dari Tahun 2015 s/d 2017



Terlihat dari data diatas bahwa nilai rata-rata residivis adalah 12% sedangkan angka penurunan residivis dari tahun 2016 ke tahun 2017 adalah 3,28%, angka tersebut akan dijadikan sebagai baseline target capaian indikator menurunnya angka residivis. Pada tahun 2017 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan belum memberikan target atas menurunnya presentase residivis dan nilai selisih rata-rata penurunan residivis ini akan dijadikan target pada tahun 2018

Adapun sebagai komitmen Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk menurunkan persentase residivis guna meningkatkan Ketaatan Hukum



Mantan Narapidana, Anak dan Klien Pemasarakatan, dalam beberapa tahun ke depan Direktorat Jenderal Pemasarakatan menetapkan target persentase penurunan jumlah residivis yang terus meningkat. Upaya tersebut dapat direpresentasikan dalam target capaian menurunnya persentase residivis yang tercantum dalam Renstra Kementerian Hukum dan HAM 2015-2019 dengan rincian sebagaimana pada Tabel. berikut.

Tabel.
Target Capaian Menurunnya Persentase Residivis

Tahun Anggaran	Target Capaian Indeks
2017	Baseline
2018	5 %
2019	10 %

Capaian dibidang pemasarakatan lainnya yang tak kalah penting antara lain :

Capaian Direktorat Jenderal Pemasarakatan Tahun 2017

✓ CAPAIAN PROGRAM PEMBINAAN & PENYELENGGARAAN PEMASARAKATAN TAHUN 2017

Narapidana yang mendapatkan pembinaan sesuai dengan standar	137.497 Orang
Tahanan yang mendapatkan perawatan dan pengadministrasian sesuai dengan standar	65.774 Orang
Bahan baran yang dikelola sesuai dengan standar	167.276 Besan Baran
Anak yang mendapatkan bimbingan komasarakatan dan pengentasan anak sesuai dengan standar	546 Orang
Klien yang mendapatkan bimbingan komasarakatan dan pengawosan sesuai dengan standar	27.389 Orang
Tindak lanjut pengadilan dan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemasarakatan sesuai dengan standar	102 Pengadilan

✓ PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH DIREKTORAT JENDERAL PEMASARAKATAN TAHUN 2017

1. Sebagai Unit Pelayanan Publik Terbaik III di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemasarakatan
2. Terbaik III Tercepat dalam Pelaporan E-LHKASN Tingkat Unit Eselon I
3. Penghargaan Penilaian PMPRB Terbaik Ketiga Di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

✓ 4 CAPAIAN INOVASI DIREKTORAT JENDERAL PEMASARAKATAN TAHUN 2017

1. Layanan Remisi & PB Berbasis Online
2. SDP Versi 3.6
3. Kantin Jempol
4. Aplikasi E-Commerce

✓ 2 REKOR MURI YANG DIRAIH DIREKTORAT JENDERAL PEMASARAKATAN TAHUN 2017

1. Khataman Al-Qur'an oleh Narapidana Terbanyak
2. Pagelaran Sendratari oleh Narapidana Terbanyak

Direktorat Jenderal Pemasarakatan 2017



KEGIATAN SKALA BESAR YANG TELAH DILAKSANAKAN GUNA MENUNJANG KEBERHASILAN KINERJA PEMASYARAKATAN



Stand Hasil Karya WBP di Terminal 3 (Ultimate) Keberangkatan Domestik Bandara Soetta

Untuk memperkenalkan hasil karya narapidana, dan memamerkannya, pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan membuat stand sentra oleh-oleh galeri Indonesia prison product yang saat ini sudah bekerja sama dengan angka pura memfasilitasi dan mengalokasikan tempat di Terminal 3 Ultimate Keberangkatan Domestik Bandara Intentional Seekamo Hatta.

Galeri tersebut berisi hasil karya Narapidana dari seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan.



@DataStatistikPemasyarakatan 2017



Peletakan Batu Pertama Open Camp Ciangir, Rumah Harapan Pemasyarakatan

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM siapkan Ciangir sebagai Permukiman Pemasyarakatan, Open Camp modern berbasis industri, kreativitas dan kemandirian. Disini, warga binaan disiapkan kembali menjalani kehidupan bermasyarakat dengan lebih baik, memiliki kemampuan dan keterampilan secara ekonomi untuk hidup mandiri.

Mengusung konsep Pembinaan Kemandirian berbasis industri, di Ciangir warga binaan akan dibimbing menjadi SDM potensial sebagai bagian dari pelaku pembangunan nasional. Open Camp ini juga diproyeksikan menjadi pusat industri narapidana untuk berkontribusi dalam kemajuan ekonomi nasional, penghasil produk bernilai ekonomi penyokong nilai tambah perekonomian negara.

"Pembangunan open camp Ciangir diharapkan dapat menjadi asa yang terbentang bagi pembinaan kemandirian sebagai rumah harapan bagi narapidana, pemerintah, dan masyarakat," ujar Plt. Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Ma'mun Dalam acara peletakan batu pertama pembangunan Pemukiman Pemasyarakatan Ciangir, Rabu (10/10).



Rakernis Pemasyarakatan Tahun 2017

Sejumlah hal yang menjadi pembahasan dalam Rakernis PAS Tahun 2017 adalah kebijakan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pemasyarakatan, peningkatan kinerja Pemasyarakatan melalui pengawasan dan pengendalian internal, pemaparan Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan, kebijakan pengembangan pendidikan dan pelatihan bagi petugas Pemasyarakatan, serta implementasi delapan area perubahan dalam pelayanan Pemasyarakatan.

Ada pula diskusi panel "Sumbangsih Pemikiran untuk Pemasyarakatan," langkah strategis penanganan *overstaying* dan pengelolaan *basan buran*, strategi penyelesaian *overcrowding* di lapas/rutan, penguatan peran dan fungsi bapas dalam penanganan *overcrowding*, serta penanganan narapidana *high risk* dan penerapan lima fungsi keamanan dan ketertiban (kamtib).



ACA American Correctional Assotiation

American Correctional Association (ACA) yang disebut Asosiasi Penjara Nasional sebelum 1954 adalah asosiasi perdagangan non-profit, non-pemerintah dan badan akreditasi untuk industri pemasyarakatan, asosiasi tertua dan terbesar di dunia. Organisasi ini didirikan pada tahun 1870 dan memiliki tempat yang signifikan dalam sejarah reformasi penjara di A.S.

ACA mengakreditasi lebih dari 900 penjara, pusat hunian komunitas (rumah singgah) dan berbagai fasilitas koreksi lainnya di A.S. dan internasional, dengan menggunakan manual standar mereka yang diterbitkan secara independen.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang diwakili oleh Sekretaris Ditjenas, Direktur Infokom, dan Kakwil Kemenkumham DKI Jakarta, melaksanakan kunjungan ke ACA untuk study banding terkait pelaksanaan standar layanan Lembaga Pemasyarakatan.



Second Chance Charity Fun Run 2017

Acara Fun Run yang meriah ini juga sebagai bentuk partisipasi masyarakat sehingga diharapkan ada dukungan dan sekaligus kontrol masyarakat untuk kebaikan pembinaan napi di waktu mendatang.

Acara ini diikuti sekitar 700 peserta dan dibuka oleh Wagub Sadiaga Uno dan mantan Menkumham Amir samsudin.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 2017



KEGIATAN SKALA BESAR YANG TELAH DILAKSANAKAN GUNA MENUNJANG KEBERHASILAN KINERJA PEMASYARAKATAN



Stand Hasil Karya WBP di Terminal 3 (Ultimate) Keberangkatan Domestik Bandara Soetta

Untuk memperkenalkan hasil karya narapidana, dan memamerkannya, pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan membuat stand sentra oleh-oleh galeri Indonesia prison product yang saat ini sudah bekerja sama dengan angka pura memfasilitasi dan mengalokasikan tempat di Terminal 3 Ultimate Keberangkatan Domestik Bandara Intentional Seekamo Hatta.

Galeri tersebut berisi hasil karya Narapidana dari seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan.



@DataStatistikPemasyarakatan 2017



Peletakan Batu Pertama Open Camp Ciangir, Rumah Harapan Pemasyarakatan

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM siapkan Ciangir sebagai Permukiman Pemasyarakatan, Open Camp modern berbasis industri, kreativitas dan kemandirian. Disini, warga binaan disiapkan kembali menjalani kehidupan bermasyarakat dengan lebih baik, memiliki kemampuan dan keterampilan secara ekonomi untuk hidup mandiri.

Mengusung konsep Pembinaan Kemandirian berbasis industri, di Ciangir warga binaan akan dibimbing menjadi SDM potensial sebagai bagian dari pelaku pembangunan nasional. Open Camp ini juga diproyeksikan menjadi pusat industri narapidana untuk berkontribusi dalam kemajuan ekonomi nasional, penghasil produk bernilai ekonomi penyokong nilai tambah perekonomian negara.

"Pembangunan open camp Ciangir diharapkan dapat menjadi asa yang terbentang bagi pembinaan kemandirian sebagai rumah harapan bagi narapidana, pemerintah, dan masyarakat," ujar Plt. Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Ma'mun Dalam acara peletakan batu pertama pembangunan Pemukiman Pemasyarakatan Ciangir, Rabu (10/10).



Rakernis Pemasyarakatan Tahun 2017

Sejumlah hal yang menjadi pembahasan dalam Rakernis PAS Tahun 2017 adalah kebijakan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pemasyarakatan, peningkatan kinerja Pemasyarakatan melalui pengawasan dan pengendalian internal, pemaparan Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan, kebijakan pengembangan pendidikan dan pelatihan bagi petugas Pemasyarakatan, serta implementasi delapan area perubahan dalam pelayanan Pemasyarakatan.

Ada pula diskusi panel "Sumbangsih Pemikiran untuk Pemasyarakatan," langkah strategis penanganan *overstaying* dan pengelolaan *basan buran*, strategi penyelesaian *overcrowding* di lapas/rutan, penguatan peran dan fungsi bapas dalam penanganan *overcrowding*, serta penanganan narapidana *high risk* dan penerapan lima fungsi keamanan dan ketertiban (kamtib).



ACA American Correctional Assotiation

American Correctional Association (ACA) yang disebut Asosiasi Penjara Nasional sebelum 1954 adalah asosiasi perdagangan non-profit, non-pemerintah dan badan akreditasi untuk industri pemasyarakatan, asosiasi tertua dan terbesar di dunia. Organisasi ini didirikan pada tahun 1870 dan memiliki tempat yang signifikan dalam sejarah reformasi penjara di A.S.

ACA mengakreditasi lebih dari 900 penjara, pusat hunian komunitas (rumah singgah) dan berbagai fasilitas koreksi lainnya di A.S. dan internasional, dengan menggunakan manual standar mereka yang diterbitkan secara independen.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang diwakili oleh Sekretaris Ditjenas, Direktur Infokom, dan kakwil Kemenkumham DKI Jakarta, melaksanakan kunjungan ke ACA untuk study banding terkait pelaksanaan standar layanan Lembaga Pemasyarakatan.



Second Chance Charity Fun Run 2017

Acara Fun Run yang meriah ini juga sebagai bentuk partisipasi masyarakat sehingga diharapkan ada dukungan dan sekaligus kontrol masyarakat untuk kebaikan pembinaan napi di waktu mendatang.

Acara ini diikuti sekitar 700 peserta dan dibuka oleh Wagub Sadiaga Uno dan mantan Menkumham Amir samsudin.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 2017





Capaian Bidang Imigrasi

Sebagai bagian dari peran strategis Kementerian Hukum dan HAM, bidang keimigrasian terus menerus melakukan berbagai terobosan dan inovasi layanan keimigrasian berbasis teknologi informasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan keimigrasian sehingga mampu meningkatkan kepuasan masyarakat. Beberapa inovasi yang telah dihasilkan antara lain :

1) Inovasi Antrian Paspor Berbasis Online

a. Aplikasi Antrian Paspor

Aplikasi Antrian Paspor berbasis android dan website. Aplikasi ini dapat diunduh di *playstore* atau diakses melalui browser di link antrian.imigrasi.go.id.

b. Layanan Antrian via WhatsApp

Layanan Antrian Paspor via Whatsapp diaplikasikan di Jakarta Pusat, Tangerang, Bogor, Kediri, Batam dan Cirebon.

c. Layanan Antrian via Website

Layanan Antrian via Website diaplikasikan di Kantor Imigrasi Bekasi dan Medan.

d. *Passport Reservation Online*

Passport Reservation Online (PRO) merupakan aplikasi berbasis android yang dapat diunduh melalui *playstore* dan diaplikasikan di Kantor Imigrasi Pontianak.

e. Anjungan Paspor Mandiri

Solusi permasalahan jarak yang diaplikasikan di Kantor Imigrasi Tanjung Balai Karimun.

2) Layanan Visa Online

Aplikasi ini akan membantu anda untuk mendapatkan Surat Persetujuan Visa sebagai dasar bagi perwakilan Republik Indonesia di luar negeri (Kedutaan



Besar, Konsulat Jenderal, atau Konsulat Republik Indonesia) untuk menerbitkan visa bagi Orang Asing. Layanan Visa Online dapat diakses melalui browser dengan link <https://visaonline.imigrasi.go.id/online/>

3) Izin Tinggal Online

Aplikasi Permohonan Izin Tinggal Online merupakan Aplikasi berbasis web yang bertujuan untuk memberikan layanan Izin Tinggal Keimigrasian secara online kepada pemohon Izin Tinggal Keimigrasian. Adapun jenis aplikasi yang terdapat pada Aplikasi Izin Tinggal Online ini adalah:

- a. IT Online, yaitu Aplikasi penyampaian permohonan untuk perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Tetap, Alih Status Izin Tinggal Keimigrasian serta perubahan status orang asing;
- b. Pelaporan ITAS, yaitu Aplikasi pemberian Izin Tinggal Terbatas berdasarkan vitas.
- c. Manajemen Layanan yaitu, Aplikasi untuk melihat status layanan permohonan yang sedang proses.

Layanan Izin Tinggal Online dapat diakses melalui browser dengan link, <https://izitinggal.imigrasi.go.id/IT-online/>

4) Aplikasi Pelaporan Orang Asing

Aplikasi berbasis web yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat untuk melaporkan keberadaan orang asing yang ada di rumah atau penginapan miliknya. Adapun jenis aplikasi yang terdapat pada Aplikasi Izin Tinggal Online ini adalah:

- a. Pelaporan Pemilik/ Pengurus Hoel/Apartemen/Mess Perusahaan;
- b. Pelaporan Pemilik/ Pengurus Tempat Penginapan Lainnya;
- c. Pelaporan Perorangan.

Aplikasi Pelaporan Orang Asing dapat diakses melalui browser dengan link, <https://apoa.imigrasi.go.id/poa>




Beberapa penghargaan dari instansi terkait juga mewarnai kinerja dibidang keimigrasian, antara lain :

- 1) Penurunan jumlah TKI bermasalah di luar negeri atas penilaian Kementerian Luar Negeri berkaitan dengan penerapan upaya pencegahan TKI Non Prosedural.
- 2) Apresiasi atas Pencegahan TKI Non Prosedural di Dalam Proses Penerbitan Paspor dan Pemberian Izin Keluar di TPI oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

Capaian Bidang Kekayaan Intelektual

Capaian layanan publik dibidang kekayaan intelektual juga mewarnai kinerja Kementerian Hukum dan HAM. Selama tahun 2017 telah dilakukan layanan kekayaan intelektual sebagai berikut :


LAYANAN BIDANG DESAIN INDUSTRI



Sampai dengan periode 30 November 2017 telah diselesaikan permohonan Desain Industri sebanyak 2.319 permohonan dari 3.192 jumlah permohonan yang diajukan.




LAYANAN BIDANG PATEN



Sampai dengan periode 30 November 2017 telah diselesaikan permohonan Paten sebanyak 8.384 dari jumlah permohonan Paten yang diajukan sebanyak 8.536. Jumlah penyelesaian tersebut merupakan penyelesaian atas permohonan Paten yang diajukan pada tahun-tahun sebelumnya.

LAYANAN BIDANG MEREK




Sampai dengan periode 30 November 2017 telah terdapat 60.416 permohonan merek yang telah terdaftar dari jumlah permohonan yang diajukan sebanyak 60.872 aplikasi.



LAYANAN BIDANG INDIKASI GEOGRAFIS

Sampai dengan periode 30 November 2017 telah terdapat 8 permohonan Indikasi Geografis yang didaftarkan dari 7 permohonan yang diajukan. Jumlah yang didaftarkan tersebut juga adalah hasil penyelesaian permohonan Indikasi Geografis yang diajukan pada tahun sebelumnya.




LAYANAN BIDANG HAK CIPTA



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN ANGGARAN




Sejak Januari 2017 sampai dengan periode 30 November 2017 terdapat 5.119 permohonan/aplikasi, dan telah diselesaikan permohonan Hak Cipta yang diajukan secara manual (non elektronik) dengan diterbitkannya Surat Ciptaan sebanyak 5.528 Surat Ciptaan (jumlah ini juga adalah hasil penyelesaian dari permohonan yang diajukan sebelum Januari 2017).



Sejak Januari 2017 sampai dengan periode 30 November 2017 terdapat 4.792 permohonan yang diajukan secara online, dari jumlah tersebut telah diterbitkan sejumlah 4.616 Surat Ciptaan dan sebanyak 71 aplikasi dilakukan penolakan/ditolak, dan sisanya adalah Batal Demi Hukum.


MOU KERJA SAMA DJKI YANG TELAH DIIMPLEMENTASIKAN





Sejak Januari 2017 sampai dengan November 2017 terdapat 21 MoU kerja sama antara DJKI dengan pihak lainnya (baik dalam negeri maupun luar negeri), dimana dari ke 21 MoU tersebut yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan adalah sebanyak 85 kegiatan.

10 Kantor Wilayah Permohonan Terbanyak 2015 - 2017



Capaian Bidang Pembinaan Hukum Nasional

Konsekwensi dari Indonesia sebagai negara hukum, maka upaya perbaikan terhadap hukum adalah merupakan suatu kewajiban. Upaya perbaikan untuk membentuk kehidupan hukum ke arah yang lebih baik dan kondusif dilakukan dalam proses pembangunan hukum. Pembangunan hukum bukan entitas yang berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan pembangunan bidang lain, oleh karenanya pembangunan hukum memerlukan proses yang berkelanjutan dan bersinergi dengan bidang-bidang lainnya. Pembangunan hukum tidak dimaksudkan untuk hukum dalam arti positif yang identik dengan peraturan perundang-undangan, melainkan hukum dalam arti yang luas yang menunjuk pada sebuah



sistem, yang tidak hanya meliputi pembangunan materi hukum, akan tetapi juga kelembagaan dan penegakan hukum, pelayanan hukum dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan aparatur. Komponen-komponen itu saling mempengaruhi, dan oleh karenanya harus dibangun secara simultan, sinkron dan terpadu.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam mengemban mandat pembinaan hukum senantiasa melaksanakan tugas dan fungsi dengan beberapa pencapaian penting antara lain :

Kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum dilaksanakan terhadap 12 (dua belas) fokus/tema sesuai dengan prioritas nawacita dan prioritas bidang dalam RPJMN 2015-2019, yaitu :

No.	Tema
1	Sistem Hukum Acara Pidana.
2	Sistem Hukum Acara Perdata.
3	Peran Kerja Sama Global dan Regional dalam rangka Penegakan Hukum.
4	Membangun Transportasi Umum Massal.
5	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja.
6	Pembangunan Wisata Bahari.
7	Penataan Ruang Terpadu
8	Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
9	Penyelamatan dan Pengelolaan Hutan
10	Sistem Pendidikan Nasional.
11	Pemenuhan Hak Kesehatan.
12	Pembangunan Masyarakat yang Toleran

Tabel Fokus/Tema Analisis dan Evaluasi Hukum Tahun 2017

Kegiatan analisis dan evaluasi tersebut dilaksanakan 12 kelompok kerja, dimana masing-masing Pokja melakukan tahapan dilakukan dengan beberapa tahapan melaksanakan rapat pokja, melaksanakan rapat dengan narasumber, melaksanakan diskusi publik, dan melaksanakan focus group discussion. Selain itu bahan-bahan untuk kegiatan analisis dan evaluasi juga diperoleh dari hasil peta permasalahan hukum di kementerian/LPNK, peta permasalahan hukum di daerah, temu konsultasi analisis dan evaluasi antarkementerian/LPNK dan seminar hukum nasional.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN ANGGARAN




Adapun komposisi peraturan perundang-undangan yang dianalisis dan evaluasi adalah sebagai berikut :



Gambar : Komposisi Peraturan Perundang-Undangn dalam Kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum

Sedangkan penilaian terhadap masing-masing peraturan perundang-undangan didasarkan pada 5 (lima) dimensi, yaitu :



Gambar 3.3. Dimensi Penilaian Peraturan Perundang-Undangan kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum

Untuk memaksimalkan acces to justice masyarakat miskin akibat sebaran OBH yang tidak merata dibandingkan dengan luasnya geografis Indonesia, maka Kementerian Hukum dan HAM telah menyarankan agar OBH terdekat di daerah tersebut merekrut/menunjuk pengacara setempat untuk berafiliasi dengan OBH dalam menyalurkan dana bantuan hukum. Selain itu, juga telah disusun Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Paralegal untuk membantu pemerataan akses keadilan masyarakat miskin. Pada akhir tahun 2017, peraturan tersebut telah selesai diselaraskan dan telah disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk ditetapkan dan diundangkan.

Dari sisi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan bantuan hukum, Kementerian Hukum telah melakukan pengawasan di daerah melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang ada di 33 Provinsi melalui mekanisme Panitia Pengawas Daerah (Panwasda). Guna memaksimalkan penyerapan anggaran Bantuan Hukum sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 salah satunya dilakukan dengan mewajibkan Organisasi Bantuan Hukum dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM untuk menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Data Bantuan Hukum (SIDBANKUM) sehingga proses reimbursement dana bantuan hukum dapat dilakukan secara online oleh OBH kepada Kantor wilayah.



Gambar 3.5 Aplikasi SIDBANKUM

Pemanfaatan SIDBANKUM tersebut sangat membantu proses pelayanan publik dalam program bantuan hukum. Karena sifatnya inovatif, maka pada tahun 2017 SIDBANKUM mendapat penghargaan sebagai “Top 99 Inovasi Pelayanan Publik” yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.



Gambar 3.6. Piagam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik



Dari sisi capaian target orang miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi terdapat peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2016.

BANTUAN HUKUM	LITIGASI		NON LITIGASI	
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2016	Tahun 2017
Tahun				
Target	10.053 orang	14.981 orang	2.399 kegiatan	3.255 kegiatan

Tabel 3.12. Perbandingan Capaian Bantuan Hukum


Capaian Bidang Hak Asasi Manusia

Dalam rangka mengembangkan hasil penelitian dan kajian dibidang hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan beberapa capaian antara lain :


- 1) Publikasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki tiga jurnal yang diterbitkan pada periode tertentu: (1) Jurnal Penelitian Hukum De Jure; (2) Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum; dan (3) Jurnal HAM.

Terkait dengan IKK Pusbangdatin yang kedua, yakni jumlah hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia yang dipublikasikan pada jurnal, telah mencapai 225% dengan total realisasi 45 hasil penelitian yang dipublikasikan melebihi yang ditargetkan yakni sebesar 28 hasil penelitian yang dipublikasikan. Ke-45 hasil penelitian ini dipublikasikan dalam ketiga jurnal yang diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan rincian sebagai berikut:


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN ANGGARAN




Jurnal Penelitian
Hukum De Jure
Volume 17 No 1
Maret 2017



Jurnal Penelitian
Hukum De Jure
Volume 17 Nomor 2
Juni 2017



Jurnal Penelitian
Hukum De Jure
Volume 17 Nomor 3
Sept 2017



Jurnal Penelitian
Hukum De Jure
Volume 17 Nomor
4 Desember 2017

No	Nama Jurnal	Judul Artikel
1.	Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 17 Nomor 1 Maret 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama di Aceh oleh Afriandi M.S. 2. Aspek Hukum Kebijakan Penyuluhan Hukum dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak oleh Marulak Pardede 3. Relevansi Penentuan Kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat oleh Nevey Varida Ariani 4. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Indonesia: Studi di Batam oleh Eko Noer Kristiyanto 5. Transformasi Model Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak oleh Yuliyanto 6. Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Melalui Acara Cepat oleh Henry Donald 7. Restorative Justice dalam Peradilan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun



		<p>2012 oleh Susana Andi Meyrina</p> <p>8. Penerapan Asas Oportunitas oleh Kejaksaan Agung Bertentangan dengan Asas Legalitas dan "Rule of Law" oleh Muhaimin</p>
2.	<p>Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 17 Nomor 2 Juni 2017</p>	<p>1. Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat di Provinsi Aceh oleh Ahyar</p> <p>2. Hak Dasar Manusia dalam Hukum Kontrak Indonesia: Analisis Kritis Syarat Kontrak oleh Zulfirman</p> <p>3. Kebijakan dan Strategi Pembangunan Hukum dalam Memperkuat Ketahanan Nasional oleh Danang Risdiarto</p> <p>4. Sistem Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat oleh Taufik H. Simatupang</p> <p>5. Globalisasi, Perdagangan Bebas, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu oleh Syprianus Aristeus</p> <p>6. Penegakan Hukum Terhadap Orang Asing di Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar dan Kelas I Khusus Bandara I Gusti Ngurah Rai oleh Okky Chahyo Nugroho</p> <p>7. Penerapan Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Tanjung Gusta, Sumatera Utara Ditinjau dari Perspektif HAM oleh Donny Michael</p> <p>8. Kepastian Hukum bagi Pengguna Penyalahgunaan Narkotika: Studi Kasus di Provinsi Jawa Timur oleh Tony Yuri</p> <p>9. Persoalan dalam Pelaksanaan Eksekusi Sertifikat dan Hak Tanggungan oleh Jamilus</p>




<p>3.</p>	<p>Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 17 Nomor 3 September 2017</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan Tataan Budaya Hukum pada Masyarakat Adat Suku Baduy Provinsi Banten oleh Otom Mustomi 2. Penyelesaian Konflik Penodaan Agama dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia oleh Ahmad Jazuli 3. Penerapan Asas Ultimatum Remedium dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Novita Sari 4. Upaya Penanggulangan Kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan oleh Ulang Mangun Sosiawan 5. Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan oleh Penny Naluria Utami 6. Upah Layak Bagi Pekerja/Buruh dalam Perspektif Hukum dan HAM oleh Oki Wahyu Budijanto 7. Pertimbangan Hakim pada Putusan Praperadilan: Studi Putusan Nomor 09/PID.RA/2016/PN.Lwk tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Politik Uang oleh Hardianto Djanggih, Yusuf Saefudin 8. Wacana Menghidupkan Kembali GBHN dalam Sistem Presidensiil Indonesia oleh Mei Susanto
<p>4.</p>	<p>Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 17 Nomor 4 Desember 2017</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional di Indonesia oleh Mosgan Situmorang 2. Kedudukan Hakim dalam Pembaruan Sistem Pidanaan Terorisme untuk Mewujudkan Akuntabilitas Hukum oleh Budi




		<p>Suhariyanto</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 77/PUU-XII/2014 terhadap Pemberantasan Money Laundering Perbandingan Indonesia dengan Tiga Negara Lain oleh Ajie Ramdan 4. Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran oleh Firdaus 5. Penegakan Hukum dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan oleh Muhar Junef 6. Perlindungan Hak Korban Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol di Kabupaten Kendal oleh Agus Surono 7. Pendekatan Humanis dalam Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Studi Kasus di Provinsi Sulawesi Selatan oleh Yuliana Primawardani dan Arief Rianto Kurniawan 8. Penempatan Narapidana Teroris di Lembaga Pemasyarakatan oleh Insan Firdaus 9. Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata oleh Evi Djuniarti
--	--	---


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN ANGGARAN



Gambar 1 - Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum No 1 Maret 2017



Gambar 2 - Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum No 2 Juli 2017



Gambar 3 - Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum No 3 Nov 2017

No	Nama Jurnal	Judul Artikel
1.	Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Volume 11 Nomor 1 Maret 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Kebijakan Penanganan Kejahatan Kekerasan Seksual terhadap Anak di Indonesia oleh Rosita Novi Andari 2. Peran Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam Rangka Harmonisasi Peraturan Daerah oleh Taufik H. Simatupang 3. Implikasi Struktur Program dan Anggaran yang Sesuai (In Line) di Kementerian Hukum dan HAM oleh Edward James Sinaga 4. Evaluasi Pola Karir di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM oleh Nizar Apriansyah 5. Kebijakan Reformais Birokrasi Kementeria Hukum dan HAM terkait Kepakaran Peneliti Hukum oleh Marulak Pardede 6. Implementasi Tata Kelola Kewenangan Bea dan Cukai di



		<p>Bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia oleh Djafra Albram</p> <p>7. Diaspora Indonesia dan Dwi Kewarganegaraan dalam Perspektif Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Ahmad Jazuli</p>
2.	Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Volume 11 Nomor 2 Juli 2017	<p>1. Analisis hubungan antara Hukum dan Kebijakan Publik: Studi Pembentukan UU No.14 Tahun 2008 oleh Syarif Budiman</p> <p>2. Evaluasi Pelaksanaan Cetak Biru Sistem Pemasyarakatan pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan oleh Ahmad Sanusi</p> <p>3. Pelaksanaan Reward dan Punishment terhadap Kinerja Pegawai di Lingkungan Kemnterian Hukum dan HAM oleh Susana Andi Meyrina</p> <p>4. Perawatan Fisik terkait Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Ditinjau dari Pendekatan Hak Asasi Manusia oleh Yuliana Primawardani</p> <p>5. Kewenangan Penuntut Umum Mengajukan Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.33/PUU-XIV/2016 oleh Ajir Ramdan</p> <p>6. Wacana Mengembalikan Syarat Presiden Orang Indonesia Asli Ditinjau dari Perspektif Ketatanegaraan oleh Mei Susanto</p> <p>7. Analisis Fungsi dan Manfaat WTO Bagi Negara Berkembang</p>




		(Khususnya Indonesia) oleh Jamilus
3.	Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Volume 11 Nomor 3 November 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Perlakuan Khusus terhadap Narapidana Risiko Tinggi di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas III Gunung Sindur) oleh Haryono 2. Redefinisi Tanggung Jawab Negara dalam Kasus Kepailitan PT Istaka Karya Ditinjau dari Three Keywords Theory oleh Muhamad Beni Kurniawan 3. Optimalisasi Peran Timpora Pasca Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan oleh Trisapto Wahyudi Agung Nugroho 4. Kendala Implementasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) oleh Budy Mulyawan 5. Forum Mahkumjakpol-BNN-Mensos dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika oleh Muhar Junef 6. Peranan Bahasa Hukum dalam Perumusan Norma Perundang-Undangan oleh Nurul Qamar dan Hardianto Djanggih 7. Tantangan Hukum dan Peran Pemerintah dalam Pembangunan e-Commerce oleh Imam Lukito

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN ANGGARAN



Jurnal HAM No 1 Jul 2017



Jurnal HAM No 2 Des 2017

No	Nama Jurnal	Judul Artikel
1.	Jurnal HAM Volume 8 Nomor 1 Juli 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan Hak Masyarakat Adat dalam Melakukan Aktivitas Ekonomi, Sosial dan Budaya di Provinsi Maluku oleh Yuliana Primawardani 2. Analisis Dampak Hak Asasi Manusia atas Regulasi: Sebuah Tinjauan Metodologi oleh Harison Citrawan 3. Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Masyarakat Miskin atas Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan oleh Susana Andi Meyrina 4. Implikasi Pengabaian Hak Sipil dan Politik Masyarakat Moro-Moro dalam Pemilihan Kepala Daerah oleh Achmad Fikri Rasyidi 5. Pemulihan Hak Ekonomi dan Sosial Korban Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia dalam Peristiwa Talangsari 1989 6. Politik Hukum Mahkamah Konstitusi tentang Status Anak di Luar Nikah: Penerapan Hukum Progresif sebagai Perlindungan Hak Asasi Anak oleh Muhamad Beni Kurniawan



	<p>2. Jurnal HAM Volume 8 Nomor 2 Desember 2017</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembela Hak Asasi Manusia pada Isu Sumber Daya Alam di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh Firdaus 2. Perlindungan Hak Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan dan Malaysia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia oleh Hidayat 3. Konsistensi dan Pengaruh Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Praktek Perkawinan Beda Agama di Makassar oleh Andika Prawira Buana 4. Pengelolaan Keuangan Desa dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Strudi terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sei Baharu, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara oleh Donny Michael 5. Prinsip Non-Intervensi bagi ASEAN Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia oleh Tony Yuri Rahmanto 6. Peran Balai Pemasarakatan pada Sistem Peradilan Pidana Anak Ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia oleh Okky Chahyo Nugroho
--	---	---


- 2) Layanan teknologi dan sistem informasi penelitian hukum dan hak asasi manusia.

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia telah memanfaatkan teknologi informasi dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi antara lain:

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN ANGGARAN



- a) Koneksi Internet yang di fungsikan untuk web server dan koneksi internet bagi seluruh pegawai.
- b) Web site Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM sebagai bahan publikasi yang selalu ter-update.
- c) Layanan buku elektronik (e-book) sebagai media publikasi laporan hasil penelitian dan pengembangan kepada masyarakat luas.
- d) Topologi Publikasi layanan Teknologi Informasi sebagai berikut :






Capaian Fasilitatif Administratif

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung keberhasilan pencapaian sasaran pada seluruh program di Kementerian Hukum dan HAM, Bidang pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia melakukan beberapa aktivitas penting antara lain :

a. Manajemen Kepegawaian



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN ANGGARAN



b. Pendidikan dan Pelatihan SDM

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	HASIL CAPAIAN		TINDAK LANJUT
		Berhasil	Tidak Berhasil	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Kompetensi Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	1. Jumlah lulusan yang mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan berbasis kompetensi di bidang Teknis dan Kepemimpinan	10 orang	-	1. Perlu dilakukan revisi terkait dengan indikator kinerja utama BPSDM Hukum dan HAM karena tidak sesuai dengan Sasaran Strategis yang ingin dicapai oleh BPSDM Hukum dan HAM
	2. Jumlah lulusan yang mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan berbasis kompetensi di bidang Pembimbing Masyarakat (PK) BAPAS	160 org	-	2. Dengan tersusunnya Permenkumham Nomor 10 Tahun 2017 tentang pendidikan dan pelatihan dengan metode e-learning dimaksudkan untuk menjadi perhatian para peserta maupun atasan peserta diklat e-learning yang telah di tunjuk untuk mengikuti diklat e-learning dengan serius dan fokus dalam mengikuti kegiatan diklat e-learning.
	3. Jumlah Lulusan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi di bidang Fungsional dan HAM	-	180 orang	3. Perlu ditingkatkan lagi koordinasi dengan instansi aparat penegak hukum lainnya sehingga memudahkan dalam pencarian calon peserta diklat;
	4. Jumlah lulusan yang mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Kantor Wilayah	-	30 orang	
	5. Terselenggaranya Dukungan Administrative dan	2 layanan	-	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN ANGGARAN



		Fasilitatif di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM			4. Hasil assessment bisa dijadikan sebagai salah satu tolok ukur kompetensi pegawai yang dapat dipakai sebagai bahan dasar rekomendasi pegawai dalam mengikuti promosi maupun dalam mengikuti kegiatan diklat yang dibutuhkan.
	6	Jumlah Dokumen Profil Kompetensi Aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang akurat dan akuntabel		1.477	
Meningkatnya Kompetensi Aparatur Penegak Hukum Dan Instansi Teknis Lainnya Di Bidang Hukum Dan HAM	1	Jumlah lulusan yang mengikuti diklat berbasis kompetensi di bidang pelatihan terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak bagi Aparat Penegak Hukum	Tetap	Tetap	Perlu adanya pembicaraan lebih lanjut antara BPSDM Hukum dan HAM dan Bappenas, guna menyatukan persepsi untuk pelaksanaan kegiatan diklat Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT), sehingga kegiatan tersebut bisa tepat sasaran.
	2	Jumlah Lulusan yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan berbasis Kompetensi di Bidang Penanganan Sistem Pidana Terpadu	-	1 orang	
	3	Jumlah Lulusan yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan berbasis Kompetensi di Bidang HAM bagi Aparatur Penegak Hukum		64 orang	
Terpenuhinya SDM Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki Kompetensi di bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan	1	Jumlah lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis pemsarakatan		70 orang	
	2	Jumlah lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis keimigrasian		12 orang	

2. Pengawasan

Peningkatan Kompetensi melalui pelaksanaan Diklat yang bekerja sama dengan Instansi Lain, seperti BPKP (Pembentukan Auditor), Yayasan Pendidikan Internal Audit (QIA), dengan tahapan :

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN ANGGARAN



3. Pemanfaatan E Government dan Layanan Publik

Layanan AHU

- Layanan pendirian badan hukum melalui www.ahu.go.id
- Layanan permohonan kewarganegaraan secara elektronik
- Layanan PPNS Online

Layanan Imigrasi

- Pengawasan Orang Asing secara online melalui <http://apoa.imigrasi.go.id>
- Rencana implementasi stiker kedatangan (bagi WNA) yang didalamnya terdapat QR Code;
- Rencana Implementasi Mobile Apps Keimigrasian
- Pendaftaran Permohonan Izin Tinggal (ITK, ITAS, ITAP) secara online.
- Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Layanan Izin Tinggal (ITK, ITAS, ITAP) melalui Bank dengan Aplikasi SIMPONI
- Antrian Paspor Online menggunakan Android dan IOS;
- Anjungan Imigrasi Mandiri pada Kantor Imigrasi Tj. Balai Karimun

Layanan PAS

- Layanan Data Based Pemasarakatan
- Layanan Remisi Online
- Layanan CB Online
- Layanan PB Online

Layanan KI

- Membuka akses publik untuk penelusuran paten yang telah habis masa perlindungan yang dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan nasional → Penelusuran Paten Public Domain (P3DI);
- Pengecekan Status Permohonan Kekayaan Intelektual → (Electronic Status / e-status); dan
- Pendaftaran Kekayaan Intelektual Secara Elektronik → e-Filing

Layanan Kemenkumham Lainnya


- Layanan Pemberian Bantuan Hukum (Sidbankum Online)
- Layanan Tata Kelola Jurnal Secara Online (e jurnal litbang online)
- Layanan Media Informasi Buku Elektronik Hasil Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Layanan informasi peraturan perundang-undangan (peraturan.go.id dan [jdih online](http://jdih.online))
- *Android Legal Smart Channel untuk media penyuluhan hukum dan mempromosikan web streaming dari BPHN TV*

Layanan E Gov Pemasarakatan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN ANGGARAN



Layanan E- Gov Imigrasi



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN ANGGARAN



Layanan E Gov AHU

Permenkumham No. 5 Tahun 2016 tentang PPNS

Permenkumham Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia Secara Elektronik

Permenkumham Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan Untuk Menjadi Warga Negara Indonesia

Online!

ahu.go.id sebagai situs utama seluruh pelayanan publik meliputi PT, Yayasan, Perkumpulan, PPNS, Fidusia, Wasiat

E-Pasti adalah aplikasi kesekretariatan Ditjen AHU (e-office) untuk internal Ditjen AHU yang meliputi pengajuan uang muka, surat tugas, pertanggungjawaban keuangan, laporan kegiatan

Sistem Pembayaran Administrasi Hukum Umum (SIMPADHU) adalah sistem pembayaran PNBP untuk seluruh layanan Ditjen AHU yang melalui Bank Persepsi, sehingga tidak terdapat lagi pembayaran yang melalui Pegawai Ditjen AHU

Ditjen AHU juga menggunakan kartu kredit sebagai wujud implementasi E-Government. Kartu Kredit ini berfungsi untuk pembelian tiket perjalanan dinas dan penginapan, sehingga menutup celah adanya praktek penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas



LAYANAN ONLINE DJKI



Bidang Peraturan Perundang-undangan

Dalam mengemban sasaran terbentuknya peraturan perundang-undangan yang berkeadilan, bermanfaat dan berkepastian hukum, Kementerian Hukum dan HAM menghasilkan beberapa capaian penting yang berkontribusi antara lain :

- 1) Penyusunan rancangan undang-undang



<p>PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG</p> <p>...“Pada tahun 2017 melakukan penyusunan terhadap 7 Rancangan Undang-Undang, 1 (satu) diantaranya telah selesai dilakukan penyusunan dan pengharmonisasian serta telah disampaikan kepada Presiden, yaitu RUU MAHKAMAH KONSTITUSI DAN 6 (enam) diantaranya dalam tahap penyusunan..”</p>	<p>01</p> <p>RUU TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA</p> <p>Selesai tahap penyusunan dan sedang dalam tahap penyelesaian pengharmonisasian</p>	<p>02</p> <p>RUU TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</p> <p>Dalam tahap penyusunan PAK</p>	<p>03</p> <p>RUU TENTANG PERKUMPULAN</p> <p>Dalam tahap penyusunan PAK</p>
	<p>04</p> <p>RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS</p> <p>Dalam tahap penyusunan PAK</p>	<p>05</p> <p>RUU TENTANG PERSEKUTUAN PERDATA, FIRMA, DAN KOMANDITER</p> <p>Dalam tahap penyusunan PAK</p>	<p>06</p> <p>RUU TENTANG EKSTRADISI</p> <p>Dalam tahap penyusunan PAK</p>

2) Rancangan Peraturan perundang-undangan






3) Pengundangan



4) Litigasi perundang-undangan






5) Fasilitasi Peraturan Perundang-undangan


FASILITASI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH		7 KEBIJAKAN TEKNIS	PEMBINAAN PERANCANG PUU
11 KEGIATAN PEMBINAAN SUBSTANSI <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> SULAWESI UTARA <input type="checkbox"/> SUMATERA BARAT <input type="checkbox"/> LAMPUNG <input type="checkbox"/> SUMATERA SELATAN <input type="checkbox"/> KEPULAUAN RIAU <input type="checkbox"/> SULAWESI TENGGARA <input type="checkbox"/> KALIMANTAN TIMUR <input type="checkbox"/> NTT <input type="checkbox"/> MALUKU UTARA <input type="checkbox"/> RIAU <input type="checkbox"/> DIY 	6 KEGIATAN SUPERVISI <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ACEH <input type="checkbox"/> NTB <input type="checkbox"/> SULAWESI BARAT <input type="checkbox"/> MALUKU <input type="checkbox"/> JAWA TENGAH <input type="checkbox"/> SULAWESI SELATAN 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Pedoman Pemetaan Fasilitas Perancang Perda dan Pembinaan Perancang PUU <input type="checkbox"/> Pedoman Supervisi Kegiatan Fasilitas Perancangan Perda dan Pembinaan Perancang PUU <input type="checkbox"/> Rpermenkumham tentang Syarat dan Tata Cara Penyelesaian/Inpassing untuk Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi dalam Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan <input type="checkbox"/> Rpermenkumham tentang Tata Cara Penyelesaian/Inpassing untuk Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Perancang Peraturan PUU <input type="checkbox"/> Surat Edaran 2017 Dijin PP Nomor: PPE.PP.05.01-065 Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Bagi Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Kantor Wilayah, Tim Penilai Provinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota Untuk Penilaian Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kredit. <input type="checkbox"/> Rancangan Permenkumham tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan <input type="checkbox"/> Rancangan Permenkumham tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perancang PUU dan Angka Kreditnya 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Melaksanakan pembinaan terhadap 314 Perancang PUU <input type="checkbox"/> Menyusun 1 (satu) dokumen tentang Pemutakhiran Data Perancang PUU <input type="checkbox"/> Menyusun 1 (satu) dokumen tentang Jabatan Formasi Perancang PUU

*Data capaian per 8 Desember 2017

Selain capaian tersebut, dalam rangka meningkatkan dan menjaga mutu dan kualitas peraturan perundang-undangan yang dihasilkan, Kementerian Hukum dan HAM membuat inovasi yaitu dalam pelayanan terkait pembentukan peraturan perundang-undangan, diantaranya melalui pembuatan aplikasi e-status harmonisasi yang bertujuan memudahkan pemohon harmonisasi dalam memantau perkembangan pengharmonisasian RPUU, serta melakukan dengan pemerintah Jepang dan Belanda sebagai berikut :

- 
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY
- Joint Coordination Committee (JCC) dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) pada tanggal 10 Mei 2017
 - Study for Law Amendment of Law Number 12 of 2011 di Osaka Jepang
 - Knowledge Co-Creation Program on Materials for Drafting and Vetting di Tokyo Jepang (I dan II)
 - Joint Seminar Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Mahkamah Agung dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) dalam program Intellectual Property Rights Protection and Legal Consistency for Improving Business Environment di Jakarta



- 
HANNS SEIDEL FOUNDATION
- Invitation to Visit Bavarian Constitutional Court and other State Institutions in Germany (terlampir) pada tanggal 9 Juli s.d 14 Juli 2017 di Jerman
 - Memorandum Saling Pengertian (MSP) antara Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dengan Hanns Seidel Foundation (HSF) pada tanggal 11 April 2017



Bidang Administrasi Hukum Umum

Selain pencapaian indikator kinerja utama, dalam upaya mendukung suksesnya sasaran strategis kedua yaitu **meningkatkan kualitas layanan hukum yang mudah, cepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat**, Kementerian Hukum dan HAM memberikan layanan hukum secara mudah, cepat dan menjangkau berbagai masyarakat dengan berbasis teknologi informasi.

Sejalan dengan agenda reformasi birokrasi, telah dilakukan revolusi pelayanan yang mendasar terhadap pelayanan jasa hukum seperti pada pelayanan badan hukum, fidusia, notariat, yayasan, dan perkumpulan. Sehingga masyarakat dapat mengakses secara transparan di media online (www.ahu.go.id) tanpa harus menghabiskan waktu untuk mengajukan permohonan pelayanan administrasi hukum umum. Pelayanan jasa hukum yang dimaksud antara lain:

- 1) Pelayanan Fidusia
- 2) Pelayanan Pendirian dan Perubahan PT, Yayasan, Perkumpulan dan Company Profile
- 3) Pelayanan Kenotariatan
- 4) Pelayanan Hukum Perdata Umum
- 5) Pelayanan Harta Peninggalan dan Kurator Negara
- 6) Pelayanan Pemberian Status Kewarganegaraan RI Baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri
- 7) Pelayanan Badan Hukum Partai Politik dan Pendaftaran Perubahan AD/ART dan Susunan Kepengurusan Partai Politik
- 8) Pelayanan Pemberian Pendapat Hukum di Bidang Grasi
- 9) Pelayanan Administrasi dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
- 10) Pelayanan Perumusan dan Identifikasi Sidik Jari

Banyak hal yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum selama tahun 2017 dalam usaha mengartikulasikan dan



menterjemahkan seluruh amanat ke dalam sasaran program dan kegiatan pada masing-masing pelayanan yang dapat dilihat dalam uraian sebagai berikut:


1) Pelayanan Fidusia

Penyelesaian pelayanan Fidusia yaitu Pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia dan Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia serta Penghapusan Sertifikat Jaminan Fidusia (Roya) pada tahun 2017 sebesar 8.200.041 permohonan sangat jauh meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 7.702.528, meskipun pada tahun 2017 untuk pelayanan Perubahan Sertifikat Fidusia Online yang terlihat menurun.

**Tabel Penyelesaian Pelayanan Fidusia
Tahun 2016-2017**

Tahun	Pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia Online	Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia Online	Penghapusan Sertifikat Jaminan Fidusia (Roya)
2016	7.577.968	10.597	113.963
2017	7.812.844	2.249	384.948

**Grafik Penyelesaian Pelayanan Fidusia
Tahun 2016-2017**



2) Pelayanan Pendirian dan Perubahan PT, Yayasan dan Perkumpulan dan Company Profile


**Tabel
Penyelesaian Pelayanan Jasa Hukum
SK PT, Yayasan dan Perkumpulan**



Tahun 2016-2017

Tahun	SK PT	SK Yayasan	SK Perkumpulan	Company Profile
2016	60.698	47.380	82.044	850
2017	59.567	23.776	19.444	1.093

Grafik Penyelesaian Pelayanan Jasa Hukum SK Pendirian PT, Yayasan dan Perkumpulan Tahun 2016-2017



3) Pelayanan Kenotariatan


Penyelesaian pelayanan kenotariatan yaitu pengangkatan notaris, penerbitan sertifikat cuti notaris, penerbitan surat persetujuan penambahan atau perubahan atau perubahan nama dan atau gelar akademik, pemindahan, perpanjangan, pemberhentian dan perubahan alamat kantor notaris.

Tabel
Penyelesaian Pelayanan Jasa Hukum Kenotariatan
Tahun 2016-2017

Tahun	Kenotariatan
2016	2.977
2017	2.238



**Grafik Penyelesaian Pelayanan Jasa Hukum
Layanan Kenotariatan
Tahun 2016-2017**



4) Pelayanan Hukum Perdata Umum


Penyelesaian pelayanan jasa hukum perdata umum yaitu Penerbitan Legal Opinion, Pemberian Pendapat Hukum, Persetujuan Ijin Kerja Advokat Asing, Legalisasi, Penyelesaian Kasus Keperdataan dan Pengangkatan Penterjemah Tersumpah

Tabel
Penyelesaian Pelayanan Jasa Hukum
Penerbitan Legal Opinion, Pemberian Pendapat Hukum,
Persetujuan Ijin Kerja Advokat Asing, Legalisasi, Proses Beracara untuk Advokasi
Keperdataan dan Pengangkatan Penterjemah Tersumpah

Tahun	Penerbitan Legal Opinion	Pemberian Pendapat Hukum	Persetujuan Ijin Advokat Asing	Legalisasi	Penyelesaian Kasus Keperdataan	Pengangkatan Penterjemah Tersumpah
2016	30	514	61	73.791	68	-
2017	13	25	54	77.499	27	-



**Grafik Penyelesaian Pelayanan Jasa Hukum
Penerbitan Legal Opinion, Pemberian Pendapat Hukum, Persetujuan Ijin Kerja
Lawyer Asing dan Legalisasi
Tahun 2016-2017**



5) Pelayanan Harta Peninggalan dan Kurator Negara


Penyelesaian pelayanan jasa hukum yaitu surat keterangan wasiat, tindak lanjut pemberian rekomendasi boedoel dan surat bukti pendaftaran kurator dan pengurus.

**Tabel
Penyelesaian Pelayanan Jasa Hukum
Layanan Harta Peninggalan dan Kurator Negara
Tahun 2016-2017**

Tahun	Surat Keterangan Wasiat	Tindaklanjut Rekomendasi Boedoel Afwezig	Surat Bukti Pendaftaran Kurator/Pengurus
2016	10.616	9	173
2017	11.421	10	193



Grafik Penyelesaian Pelayanan Jasa Hukum
Layanan Harta Peninggalan dan Kurator Negara
Tahun 2016-2017



6) Pelayanan pemberian Status Kewarganegaraan RI Baik Dalam Negeri Maupun Luar Negeri

Pelaksanaan pelayanan pemberian Status Kewarganegaraan RI pada Tahun 2017 dilakukan di dalam negeri sebanyak 781 permohonan terdiri dari layanan pemberian kewarganegaraan berdasarkan Pasal 8, Pasal 19 dan Pasal 20 serta layanan memilih kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda terbatas berdasarkan Pasal 6, layanan permohonan ingin tetap menjadi WNI berdasarkan Pasal 26, layanan memperoleh kembali kewarganegaraan RI berdasarkan Pasal 32 dan pemberian surat keterangan status kewarganegaraan RI serta pelayanan status kewarganegaraan RI di luar negeri pada kegiatan penyelesaian permasalahan Kewarganegaraan RI sebanyak 1.681 permohonan sebagai berikut:

- Surat yang dikeluarkan di KBRI Riyadh sebanyak 157 surat
- Surat yang dikeluarkan di KJRI Jeddah sebanyak 1.305 surat.
- Surat yang dikeluarkan di KJRI Davao sebanyak 219 surat.

Pelaksanaan Kegiatan Penyelesaian Permasalahan Kewarganegaraan di beberapa negara tanggal 11-20 Juni 2017 di KJRI Jeddah dan KBRI Riyadh Arab Saudi dan Pelaksanaan di Manila dan Davao dengan bekerjasama




antara Pemerintah Indonesia, Pemerintah Filipina dan UNHCR pada tanggal 28 November-3 Desember 2017.

Tabel
Penyelesaian Pemberian Status Kewarganegaraan RI
Tahun 2016-2017

Tahun	Pelayanan Status Kewarganegaraan RI Dalam Negeri	Pelayanan Status Kewarganegaraan RI Luar Negeri
2016	749	2.399
2017	781	1.681

Grafik Penyelesaian Pemberian Status Kewarganegaraan RI
Tahun 2016-2017



- 7) Pelayanan Badan Hukum Partai Politik dan Pendaftaran dan Perubahan AD/ART dan Susunan Kepengurusan Partai Politik


Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum juga bertugas sebagai verifikator partai politik baru dan menerima perubahan AD/ART dan Susunan kepengurusan.



Tabel
Penyelesaian Pelayanan Badan Hukum Partai Politik dan
Perubahan AD/ART dan Susunan Kepengurusan
Tahun 2016-2017

Tahun	Pelayanan Badan Hukum, Perubahan AD/ART dan Susunan Kepengurusan Partai Politik
2016	34
2017	27

Grafik Penyelesaian Pelayanan Badan Hukum Partai Politik dan
Perubahan AD/ART dan Susunan Kepengurusan
Tahun 2016-2017



Adanya hambatan dalam pelayanan yaitu masih belum adanya regulasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang verifikasi Partai Politik yang dilakukan secara administratif dan periodik untuk pelaksanaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik pada angka 4 pasal 4 ayat (1) bunyinya Penelitian dan/atau verifikasi Partai Politik dilakukan secara administratif dan periodik oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bekerjasama dengan instansi terkait.




8) Pelayanan Pemberian Pertimbangan Grasi

Pelayanan Pemberian Pertimbangan Grasi berupa pertimbangan Menteri tentang Permohonan Grasi yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan.

Tabel
Penyelesaian Pelayanan Pemberian Pertimbangan Grasi
Tahun 2016-2017

Tahun	Pendapat Hukum Bidang Grasi
2016	15
2017	18

Grafik Penyelesaian Pelayanan
Pemberian Pertimbangan Grasi
Tahun 2016-2017



Informasi penting terkait hal tersebut diatas yaitu sebagaimana yang ditetapkan dalam UUD 1945 bahwa Grasi adalah Hak Prerogatif Presiden, dan dalam pelaksanaan hak tersebut yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, antara lain diatur tentang kewenangan Menteri Hukum dan HAM dalam meneliti dan melaksanakan proses pengajuan grasi dari Terpidana.




9) Pelayanan Administrasi dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Pelayanan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang terdiri dari pelayanan Seleksi Administrasi, Pengangkatan, Mutasi dan Penerbitan Kartu PPNS

Tabel
Penyelesaian Pelayanan PPNS
Tahun 2016-2017

Tahun	Seleksi Administrasi	Pengangkatan	Mutasi	Penerbitan Kartu PPNS
2016	1.461	999	976	1.724
2017	1.300	1.000	800	1.500

Grafik Penyelesaian Pelayanan PPNS
Tahun 2016-2017




10) Pelayanan Perumusan dan Identifikasi Sidik Jari

Tabel
Penyelesaian Pelayanan Perumusan dan Identifikasi Sidik Jari
(TNI, Warga Binaan, Pemohon Paspor, instansi internal Kementerian Hukum dan HAM,
permohonan perorangan, serta insidentil)
Tahun 2016-2017

Tahun	Penyelesaian Permohonan
2016	88.608
2017	82.725



**Grafik Penyelesaian
Pelayanan Perumusan dan Identifikasi Sidik Jari
Tahun 2016-2017**



PRESTASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TAHUN 2016-2017

2016	2017
<ol style="list-style-type: none"> Penghargaan Kementerian Keuangan atas Kontribusi PNBPN terbesar dalam APBN 2016; Penghargaan Kementerian Keuangan atas Pengelolaan PNBPN terbaik 2016 Penghargaan Kementerian Keuangan atas Peringkat Pertama dari Lima K/L yang meraih Penghargaan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016 Predikat Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2016 Penghargaan BKN sebagai Kementerian yang konsisten menggunakan metoda Computer Assisted Test dalam pelaksanaan Manajemen PNS 	<ol style="list-style-type: none"> Penghargaan dari Kementerian Keuangan sebagai Kementerian Terbaik Pertama Dalam Hal Kinerja Pengelolaan Anggaran Kategori Pagu Besar tingkat K/L Tahun Anggaran 2017 Penghargaan Kemen PAN RB atas Pelayanan Publik dengan kategori waktu Respon Cepat tahun 2017 Penghargaan Badan Kepegawaian Negara ataa Pengelolaan Kepegawaian Terbaik pada Tingkat Kementerian Besar Penghargaan Kementerian Keuangan sebagai Nominator ke Tiga Terbaik dalam Penelolaan PNBPN Tahun 2017 Penghargaan dari Menko PMK atas TOP 40 Pelayanan Publik Tahun 2017 atas Sistem Teknologi E-Filling Renewal Trademark

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN ANGGARAN




<ol style="list-style-type: none"> 6. Penghargaan Ombudsman sebagai predikat Kepatuhan Tinggi dalam Standarisasi Pelayanan Publik 2016 7. Penghargaan dari Direktorat PNBK Kementerian Keuangan Tahun 2016 “Instansi Yang Membangun Interkoneksi Dengan SIMPONI Kementerian Keuangan” Antara Kementerian Hukum dan HAM. 8. Pencetak Rekor Penyuluhan Hukum Serentak yang diikuti 1 (satu) juta lebih audience. 9. Pencetus Rekor Pembangunan Sumur Bor Serentak pada 275 titik lokasi, sumbangan dari pegawai Kementerian Hukum dan HAM kepada masyarakat, di musim kemarau. 10. Apresiasi dari Kementerian PAN dan RB Sebagai Kementerian Yang Memberikan Respon Tercepat Dalam Hal Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat melalui “LAPOR” 	<ol style="list-style-type: none"> 6. Predikat Kepatuhan Tinggi terhadap Standar Pelayanan Publik yang sesuai dengan UU No. 29 Tahun 2009 ttg Pelayanan Publik dari Ombudsman 7. Membangun Sistem Aplikasi CPNS yg Akuntabel, transparan dan bebas pungli serta KKN dengan menggunakan Teknologi Informasi yg di replikasi oleh 60 KL lain dalam hal pelaksanaan seleksi kompetensi bidang wawancara 8. Berhasil melaksanakan dengan baik kepercayaan panselnas dalam melaksanakan seleksi CPNS terbesar baik dari segi formasi dan jumlah peserta untuk satu kementerian/lembaga 9. Membangun simpeg terintegrasi , kenaikan pangkat otomatis dan pensiun otomatis sehingga beberpa kementerian/lembaga datang untuk study contoh.
<p>2018</p>	
<p>Penghargaan dari Kementerian Keuangan sebagai Kementerian Berkinerja Terbaik Pertama Pelaksanaan Anggaran Kategori Pagu Besar tingkat K/L Tahun Anggaran 2017</p>	

===&&===



AKUNTABILITAS ANGGARAN

Perkembangan Pagu Anggaran Kemenkumham TA 2017 (Miliar Rupiah)




Pagu anggaran Kemenkumham TA 2017 mengalami perkembangan. Pagu sumber RM bertambah sebesar Rp1.876,2 M pada APBN P TA 2017. Penambahan anggaran tersebut digunakan untuk :

1. Pembangunan/rehabilitasi Lapas/Rutan dan pengadaan Sarpras Lapas/Rutan Rp1.500 M
2. Tambahan Langganan Daya & Jasa Lapas/ Rutan Rp11,1 M
3. Pembayaran hutang Bama Napi/Tahanan TA 2016 Rp69,6 M dan hutang beras ke Bulog Rp28,7 M
4. Restrukturisasi Sistem Keimigrasian Rp200 M
5. Tambahan Belanja Operasional UPT Keimigrasian Rp5,2 M
6. Pembayaran tunggakan dan tambahan anggaran Bantuan Hukum Rakyat Miskin Rp22 M
7. Pergeseran dari BA 999.08 untuk penerimaan CPNS Rp39,6

Realisasi anggaran Desember 2017 sebagaimana digambarkan grafik berikut ini:

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN ANGGARAN



Langkah upaya dalam perbaikan perencanaan anggaran antara lain :

- Perencanaan anggaran fokus kepada Kegiatan Prioritas Nasional yang diamanatkan dilaksanakan oleh Kemenkumham seiring dengan pendekatan anggaran Money Follow Program.
- Pengalokasian anggaran pada keluaran yang bersifat berlanjut pada tahun berikutnya agar memperhatikan capaian keluaran dan efisiensi yang ada. Jika volume keluaran yang ada tidak berubah dari tahun sebelumnya, maka alokasi anggaran agar memperhitungkan realisasi anggaran tahun sebelumnya

Langkah Upaya Perbaikan Penyerapan Anggaran antara lain :


- Penyerapan Belanja Barang seharusnya dapat terdistribusikan dengan baik setiap bulannya, tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran. Hal ini tentunya menuntut konsistensi perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN ANGGARAN



- Penyerapan Belanja Modal yang tidak optimal salah satunya sebagai akibat adanya penambahan Belanja Modal secara signifikan pada pertengahan tahun anggaran (APBN P). Hal ini dapat diminimalisir dengan jalan pengalokasian Belanja Modal hanya kepada kegiatan yang memang siap untuk segera dilaksanakan.
- Penyerapan sumber dana PNBPN sebagai salah satu penyumbang tidak optimalnya penyerapan, hal ini mengingat karakteristik pencairan sumber dana PNBPN yang mewajibkan adanya penyetoran PNBPN ke rekening kas negara terlebih dahulu maupun pengalokasiannya yang terbatas sesuai dengan izin penggunaannya. Pemecahan permasalahan ini dapat dilakukan dengan pengalokasian PNBPN hanya kepada kegiatan yang bersentuhan langsung dengan pelayanan. Selain hal tersebut, dapat dilakukan dengan adanya analisa "over budget " dana PNBPN pada UKE I penghasil PNBPN.

Berdasarkan hasil analisa SMART , Kementerian Hukum dan HAM memperoleh peringkat 3 Kategori Penilaian Kementerian dengan Kinerja Terbaik Tahun 2017, dengan nilai kinerja sebesar 97,08 atau Pencapaian Kinerja Sangat Baik. Kinerja Kementerian Hukum dan HAM selama tahun 2017 telah diapresiasi positif oleh Kementerian Lain.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN ANGGARAN



Monitoring Partisipasi Eselon I Tahun Anggaran 2017														Download Partisipasi			
Total ada 11 Record																	
No.	Kode K/L	Kode Unit	Nama Unit	Jumlah Satker	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aga	Sep	Okt	Nov	Des	Rincian
1.	013	01	SEKRETARIAT JENDERAL	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	...
2.	013	02	INSPEKTORAT JENDERAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	...
3.	013	03	DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	...
4.	013	05	DITJEN PEMASYARAKATAN	691	691	691	691	691	691	691	691	691	691	691	690	691	...
5.	013	06	DITJEN IMIGRASI	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	189	189	...
6.	013	07	DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	...
7.	013	08	DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	...
8.	013	09	DITJEN HAK ASASI MANUSIA	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	...
9.	013	10	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	...
10.	013	11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	...
11.	013	12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	...
Total				1.162	1.162	1.162	1.162	1.162	1.162	1.162	1.162	1.162	1.162	1.162	1.160	1.161	



===&&===



BAB IV

PENUTUP

Berisikan kesimpulan laporan kinerja Kementerian Hukum dan HAM



PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2017 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Kementerian Hukum dan HAM kepada publik atas pelaksanaan mandat konstitusi yang dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015-2019.

KESIMPULAN

Tahun 2017 adalah tahun kerja keras bagi Kementerian Hukum dan HAM. Dengan mengemban 5 (lima) Sasaran Strategis dan didukung 11 Indikator Kinerja Utama, Kementerian Hukum dan HAM berhasil menyelesaikan target-target yang telah disepakati melalui perjanjian kinerja diawal tahun anggaran 2017. Berdasarkan pengukuran e-performance, capaian kinerja Kementerian Hukum dan HAM dapat digambarkan sebagai berikut :

- Dari perspektif stakeholder diperoleh skor 396,5
- Dari perspektif internal diperoleh skor 124,8
- Dari perspektif konsumen diperoleh skor 119 dan
- Dari persektif pertumbuhan dan pembelajaran diperoleh skor 96.

Sedangkan total capaian kinerja dari perspektif balance scorecard adalah **198,81 (sangat baik)** atau organisasi dalam kondisi sehat dan berkinerja tinggi.



BAB IV PENUTUP



PENGUKURAN KINERJA BERDASARKAN PERSPEKTIF BALANCE SCORECARD KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017

NO	CASCADING BSC	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KINERJA	CAPAIAN	BOBOT	SCORE	BSC
1.	STAKEHOLDER PERSPEKTIF (30%)	Terbentuknya peraturan perundang-undangan yang berkeadilan, bermanfaat dan berkepastian hukum	Jumlah peraturan perundang-undangan yang terbentuk sesuai dengan rencana pembentukan peraturan perundang-undangan	3 RUU	1 RUU	20%	3	60%	396.5
			Persentase pasal peraturan perundang-undangan prakarsa pemerintah yang dijudicial review di Mahkamah Konstitusi	5 persentase	0.47 persentase	1064%	3	3192%	
			Jumlah institusi pusat dan daerah yang melaksanakan program aksi HAM	115 institusi	278 institusi	242%	1	242%	
			Jumlah kabupaten/kota peduli HAM	150 kabupaten/kota	232 kabupaten/kota	155%	2	310%	
2.	INTERNAL PERSPEKTIF (20%)	Meningkatnya kualitas layanan hukum yang mudah, cepat, dan terjangkau seluruh lapisan masyarakat	Persentase rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti instansi terkait	80 persentase	129 persentase	161%	1	161%	128.8
			Angka rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	7.24 indeks	8.22 indeks	114%	4	456%	
			Jumlah desa sda hukum yang terbentuk	175 desa	264 desa	151%	3	453%	
			Jumlah Tindak lanjut kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana baik Indonesia sebagai negara penerima maupun negara pemohon	15 dokumen	17 dokumen	113%	3	339%	
3.	CUSTOMER PERSPEKTIF (30%)	Terselenggaranya penegakan hukum di bidang Keimigrasian, Pemasyarakatan, dan Kekayaan Intelektual yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat	persentase rata-rata tingkat penyelesaian permasalahan hukum bidang pemasyarakatan, keimigrasian, dan kekayaan intelektual	85 persentase	101.15 persentase	119%	10	1190%	119
			Indeks Reformasi Birokrasi	85 indeks	78.42 indeks	92%	5	460%	
4.	LEARNING AND GROWTH PERSPEKTIF (20%)	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM RI	Indeks Integritas	3.3 indeks	3.3 indeks	100%	5	500%	198.81
			NILAI AKHIR BALANCE SCORECARD						

© BIRO PERENCANAAN KEMENKUMHAM 2018

Dari sudut pandang pencapaian kinerja per indikator kinerja diukur melalui e- performance dapat terlihat capaiannya sebagai berikut :

E-PERFORMANCE KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN : 2017 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA (JUMLAH INDIKATOR)

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%	TRIWULAN IV	
								URAIAN	
1.	Terbentuknya peraturan perundang-undangan yang berkeadilan, bermanfaat dan berkepastian hukum	1.	Jumlah peraturan perundang-undangan yang terbentuk sesuai dengan rencana pembentukan peraturan perundang-undangan	RUU	5	1	20		
		2.	Persentase pasal peraturan perundang-undangan prakarsa pemerintah yang dijudicial review di Mahkamah Konstitusi	persentase	5	0.47	1064		
2.	Meningkatnya kualitas layanan hukum yang mudah, cepat, dan terjangkau seluruh lapisan masyarakat	3.	Angka rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	indeks	7.24	8.22	114		
		4.	Jumlah desa sda hukum yang terbentuk	desa	175	264	151		
		5.	Jumlah Tindak lanjut kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana baik Indonesia sebagai negara penerima maupun negara pemohon	dokumen	15	17	113		
3.	Terselenggaranya penegakan hukum di bidang Keimigrasian, Pemasyarakatan, dan Kekayaan Intelektual yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat	6.	persentase rata-rata tingkat penyelesaian permasalahan hukum bidang pemasyarakatan, keimigrasian, dan kekayaan intelektual	persentase	85	101.15	119		
		7.	Jumlah institusi pusat dan daerah yang melaksanakan program aksi HAM	institusi	115	278	242		
4.	Terimplementasinya kebijakan nasional yang mendorong terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM	8.	Jumlah kabupaten/kota peduli HAM	kabupaten/kota	150	232	155		
		9.	Persentase rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti instansi terkait	persentase	80	129	161		
		10.	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	85	78.42	92		
5.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM RI	11.	Indeks Integritas	indeks	3.3	3.3	100		

Warna	Persentase	Keterangan
Grey	0%	Tidak Ada Target
Red	-100	Tidak Tercapai
Green	+100	Tercapai
Blue	>100	Melampaui Target

Close


BAB IV PENUTUP



Dari 11 indikator utama, 7 indikator biru (tercapai melebihi target), 1 (satu) indikator hijau (tercapai sesuai target), dan 3 (tiga) indikator berwarna merah (tidak tercapai target).

Sedangkan berdasarkan ukuran kinerja eksternal yaitu melalui aplikasi SMART Kementerian Keuangan, diperoleh nilai **97,08** atau **Berkinerja "Sangat Baik"**.

Dashboard Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Ri



SARAN DAN UPAYA PERBAIKAN

Selanjutnya, sebagai upaya untuk mendorong pencapaian target kinerja dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan strategis Kementerian Hukum dan HAM, maka akan dilakukan berbagai penyempurnaan dengan memanfaatkan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya untuk perbaikan pengelolaan kinerja antara lain pengintegrasian antara pengelolaan kinerja organisasi dan individu, termasuk adanya penyempurnaan Indikator Kinerja Utama Kementerian Hukum dan HAM atas hasil evaluasi Tim Evaluator Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan pada bulan November – Desember 2017. Penyempurnaan Indikator Kinerja Utama tersebut telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM dan implementasinya akan dilaporkan melalui Laporan Kinerja Tahun 2018.

BAB IV PENUTUP



Selain itu Kementerian Hukum dan HAM akan senantiasa meningkatkan kompetensi SDM khususnya para pengelola kinerja dan perbaikan dalam perencanaan dan penganggaran. Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2017 ini diharapkan dapat menyajikan informasi kinerja Kementerian Hukum dan HAM secara memadai kepada publik dan para pemangku kepentingan Kementerian Hukum dan HAM, baik dalam aspek format penyajian maupun aspek akuntabilitasnya.

===&&===